

SKRIPSI

**RELEVANSI JARIMAH HUDUD DENGAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK KORBAN
PEDOFILIA (ANALISIS PUTUSAN
NOMOR 3/Pid.Sus/2025/PN Pre)**



OLEH:

**WINNY ANGRAENI
NIM: 2120203874231007**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026**

**RELEVANSI *JARIMAH HUDUD* DENGAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK KORBAN
PEDOFILIA (ANALISIS PUTUSAN
NOMOR 3/Pid.Sus/2025/PN Pre)**



OLEH:

**WINNY ANGRAENI
NIM: 2120203874231007**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.)
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal : Relevansi *Jarimah Hudud* Dengan Sanksi Pidana
Terhadap Perlindungan Anak Korban Pedofilia
(Analisis Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre)

Nama Mahasiswa : Winny Angraeni

Nomor Mahasiswa : 2120203874231007

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Islam Nomor 1763 Tahun 2024.

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama dan Pendamping : Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI

NIP : 19740110 200604 1 008

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Proposal : Relevansi *Jarimah Hudud* Dengan Sanksi Pidana
Terhadap Perlindungan Anak Korban Pedofilia
(Analisis Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre)

Nama Mahasiswa : Winny Angraeni

Nomor Mahasiswa : 2120203874231007

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Nomor 1763
Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 24 Desember 2025

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. (Ketua)

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A. (Anggota)

Wahidin, M.HI. (Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,
Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
 وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan kesempatan, suka, maupun duka sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tidak lupa juga, shalawat serta salam penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad saw.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua yang merupakan cinta pertama dan panutan penulis, Bapak Amirullah Mude yang selalu memberikan kasih sayang dan bekerja keras menafkahi penulis sehingga bisa sampai di titik ini. Terima kasih kepada Ibu Syamsiah Tere atas berkah dan do'a yang tak hentinya serta memberikan kasih sayangnya. Terima kasih kepada adikku tercinta Nabila Fitria yang selalu mendukung penulis sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan berbagai pihak. Terutama, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Fikri, S. Ag., M. HI sebagai Pembimbing yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan bantuan untuk penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M. Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Ibu Prof. Dr. Rahmawati M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. Selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang tak henti-hentinya meluangkan waktu dan melayani mahasiswa terkhususnya penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
4. Bapak Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A dan dan Bapak Wahidin, M. HI. selaku dosen penguji I dan II yang senantiasa memberikan sumbangan pemikiran, kritik, dan saran dalam penyelesaian skripsi ini
5. Dosen Penasehat Akademik Bapak DR. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.H.I yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan saran dalam pengurusan berbagai hal.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta Staf Akademik IAIN Parepare, atas segala bantuan, pelayanan, dan dukungan yang telah diberikan dengan penuh kesabaran dan profesionalisme selama masa studi penulis.
8. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan dari HPI A Angkatan 2021 yang telah kebersamaan dari awal semester hingga sekarang. Suasana kelas yang penuh canda tawa dan keluh kesah akan selalu menjadi kenangan bagi penulis. Semoga akan selalu menjadi rekan yang baik bahkan hingga perkuliahan berakhir.

10. Teman-teman KKN Posko 11 dan teman-teman PPL yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Pengalaman selama 45 hari yang sangat berarti dan penuh kesan tidak dapat dibandingkan dengan apapun.
11. Teman seperjuanganku Rahmawati, S.H dan Nurmalasari yang bersedia menjadi tempat berkeluh kesah dan selalu ada dalam suka maupun duka. Setiap obrolan yang disertai canda tawa dan emosi akan menjadi kenangan tersendiri bagi penulis. Semoga berakhirnya masa perkuliahan tidak menjadi akhir bagi persahabatan ini.
12. Sahabatku Delia dan Muchlas Andriano, mulai sejak duduk di bangku putih abu-abu sampai di masa perkuliahan terimakasih selalu kebersamaan, saling support, saling membantu dalam proses apapun sampai sekarang masih menjadi sosok pendengar yang baik bagi penulis, semoga persahabatan ini akan terus berlanjut hingga tua nanti.
13. Terakhir, terima kasih dan ucapan bangga kepada diri sendiri yang telah mampu berjuang dan berusaha mencapai titik akhir dari segala kesulitan yang menghadang selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi. Atas kesabaran yang dijalani dan menahan segala benturan dalam bentuk apapun untuk selalu maju dan membanggakan kedua orang tua serta orang-orang terdekat.

Pinrang, 12 Desember 2025

Penyusun,



Winny Angraeni

NIM. 2120203874231007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winny Angraeni
NIM : 2120203874231007
Tempat/Tanggal Lahir : Lappalappae, 09 Februari 2003
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Relevansi Jarimah Ta'zir Dengan Sanksi Pidana
Terhadap Perlindungan Anak Korban Pedofilia
(Analisis Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 12 Desember 2025

Penyusun,



Winny Angraeni
NIM. 2120203874231007

ABSTRAK

Winny Angraeni, *Relevansi Jarimah Hudud Dengan Sanksi Pidana Terhadap Perlindungan Anak Korban Pedofilia (Analisis Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/Pn Pre)*. Dibimbing oleh Prof. Dr. Fikri, S. Ag., M. HI

Penelitian ini membahas mengenai relevansi *jarimah hudud* dengan sanksi pidana terhadap perlindungan anak korban pedofilia, dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 3/Pid.Sus/2025/PN Pre, yang mengangkat tiga subtansi permasalahan yakni (1) Bagaimana efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam menjamin hak-hak anak korban pedofilia pada putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre? (2) Bagaimana konsep *maqasid syariah* terhadap perlindungan anak korban pedofilia dalam putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre? (3) Bagaimana relevansi *jarimah hudud* dengan sanksi pidana terhadap tindak pidana pedofilia berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre?.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *yuridis normatif* melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur fikih jinayah, dan telaah putusan pengadilan. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kepustakaan (*library research*) serta memanfaatkan teori efektivitas hukum, teori perlindungan hukum, dan teori *Maqashid al-Syariah* sebagai landasan. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre serta peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari literatur fikih jinayah, buku-buku dan jurnal hukum pidana, teori efektivitas hukum, serta karya-karya ilmiah yang membahas *maqāṣid al-syarī'ah* dan perlindungan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah memberikan perlindungan hukum yang cukup efektif bagi anak korban pedofilia melalui penjatuhan sanksi pidana yang berat serta perhatian terhadap kondisi psikologis korban. Dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah*, kejahatan pedofilia merupakan pelanggaran terhadap perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), agama (*ḥifẓ al-dīn*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), sehingga penerapan sanksi pidana tegas sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Relevansi *jarimah hudud* terhadap sanksi pidana dalam perkara pedofilia tidak terletak pada penerapannya secara formal, melainkan pada kesesuaian tujuan pemidanaan. konsep *jarimah hudud* dapat berperan sebagai sumber inspirasi normatif dalam pengembangan kebijakan pidana yang lebih kuat dalam melindungi hak-hak anak korban pedofilia.

Kata Kunci: Jarimah Hudud, Pedofilia, Perlindungan Anak, Maqasid Syariah, Putusan Pengadilan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	7
F. Tinjauan Penelitian Relevan	14
G. Landasan Teori	15
1. Efektifitas hukum.....	15
2. Perlindungan Hukum	17
3. <i>Maqasid Syariah</i>	19
H. Metode Penelitian	23
1. Jenis dan pendekatan Penelitian	23
2. Fokus Penelitian.....	24
3. Jenis dan Sumber Data.....	24
4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	25
5. Teknik Analisis Data.....	26

BAB II.....	28
A. Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Menjamin Hak-Hak Anak Korban Pedofilia Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 3/Pid.Sus/2025/2025/PN Pre	28
1. Dasar Hukum dan Kedudukan Korban Dalam Undang- Undang Perlindungan Anak	28
2. Jaminan Perlindungan Hak Anak Korban Pedofilia	37
3. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre Terhadap Prinsip Perlindungan Anak Korban Pedofilia	43
BAB III.....	50
A. Konsep <i>Maqasid Syariah</i> Terhadap Perlindungan Anak Korban Pedofilia Dalam Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre.....	50
1. Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Negeri Parepare Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre terhadap perlindungan anak korban pedofila.....	50
2. <i>Maqasid syariah</i> terhadap perlindungan anak korban pedofilia	55
BAB IV	63
A. Relevansi <i>Jarimah Hudud</i> Dengan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pedofilia Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre	63
1. Analisis Konsep <i>Jarimah Hudud</i> Terhadap Tindak Pidana Pedofilia.....	63
2. Relevansi Sanksi Pidana <i>Jarimah Hudud</i> Dalam Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre.....	66

BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	80
BIODATA PENULIS	99



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Tha	th	te dan ha
ج	Jim	j	je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)

خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas

غ	gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	qof	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	Lam	l	El
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـ/آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas

يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِمُّ : *Nu'ima*

عَدُوُّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. **Lafz al-Jalalah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

j. **Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman

ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi telah membawa dampak positif maupun negatif bagi kehidupan sosial masyarakat. Salah satu dampak negatif yang mencemaskan yaitu meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak, termasuk pedofilia. Tindak pidana ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak masa depan generasi muda dan menimbulkan trauma mendalam bagi korban.

Pedofilia sebagai kelainan yang menjadikan anak sebagai alat atau objek dalam tindakannya. Secara umum, bentuk perbuatan memberikan pelampiasan nafsu seksual. Kasus pelecehan ini sangat mengkhawatirkan karena korbannya adalah anak-anak yang menimbulkan trauma psikologis yang tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Dalam hukum Islam, anak memiliki kedudukan yang sangat istimewa karena dianggap sebagai generasi penerus yang berperan penting dalam keberlangsungan umat. Namun, fenomena tindak pidana pedofilia merupakan ancaman serius terhadap anak-anak.¹

Anak yang sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual oleh pelaku pedofilia, sangat membutuhkan berbagai pelayanan dalam membantu dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban guna untuk melindungi berbagai tindak kejahatan berupa kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak tersebut sangat mengalami traumatis dan penderitaan psikis anak yang bersifat jangka

¹ Agus Rai Mahardika, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Terhadap Anak," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020): 19–25.

panjang dengan adanya pendampingan dan pelayanan hukum, adanya rehabilitas bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual sangat membantu anak untuk memulihkan kondisi psikis pada anak, sebagai ancaman tindak kejahatan sering terjadi pada anak-anak yang menimbulkan cacat mental, kekerasan pada fisik, hilangnya rasa kepercayaan pada diri, dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan disekitar anak tersebut olehnya itu dibutuhkan pendampingan yang khusus.²

Anak sering menjadi korban kejahatan karena memiliki kedudukan lemah dari orang dewasa, anak lebih mudah dibujuk rayu, ditipu, dipaksa, bahkan apabila tidak mampan maka pelaku menggunakan ancaman serta kekerasan untuk melampiaskan nafsunya.³ Pedofilia adalah salah satu kasus kekerasan terhadap anak yang paling sering terjadi di Indonesia dan sangat meresahkan negara kita saat ini. Pedifilia berasal bahasa Yunani, *paedo* yang berarti anak dan *philia* yang berarti cinta. Pedofilia adalah suatu penyimpangan seksual yang menjadi anak-anak sebagai objeknya.⁴

Dalam perspektif hukum pidana Islam, kejahatan seksual terhadap anak memiliki keterkaitan erat dengan konsep *jarimah hudud*, khususnya jarimah zina dan perbuatan yang mendekatinya. *Jarimah hudūd* merupakan tindak pidana yang jenis dan sanksinya telah ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis, yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat serta memberikan efek jera

² Jein Djauhari, "Analisis Kebijakan Hukum Pidana Penjatuhan Sanksi Kebiri Pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak" (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017).h. 157

³ Nunuk Sulisrudatin, "Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 6, no. 2 (2018).h. 30

⁴ Nur Rochaeti, "Perlindungan Hak Anak Korban Phedofilia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Tentang Penanganan Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Polrestabes Semarang" (2023).h. 21

yang kuat. Kejahatan seksual yang melibatkan persetubuhan atau perbuatan cabul yang menyerupai zina dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap kehormatan dan kesucian manusia, sehingga memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip *jarimah hudud*.⁵

Dalam kajian fikih jinayah, *maqāsid al-syarī'ah* menjadi landasan utama dalam memahami penerapan hukum Islam, termasuk *jarimah hudud*. *Maqāsid al-syarī'ah* bertujuan menjaga lima aspek pokok kehidupan manusia, yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Kejahatan pedofilia secara nyata merusak tujuan-tujuan tersebut, terutama perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, akal, dan keturunan anak sebagai korban.

Perspektif *maqasid syariah*, kejahatan pedofilia merupakan bentuk pelanggaran yang merusak tujuan utama syariat, khususnya perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Kerusakan fisik dan psikologis yang dialami oleh anak korban pedofilia menjadikan kejahatan ini sebagai ancaman serius yang harus ditindak tegas. Oleh karena itu, hukuman *ta'zir* bagi pelaku pedofilia dalam perspektif syariah merupakan bentuk perlindungan terhadap *maqasid* tersebut.

Pedofilia sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang bukan hanya merusak fisik korban, tetapi juga berdampak psikologis jangka panjang yang dapat mengganggu perkembangan akal dan mental mereka. Dalam *maqasid syariah*, perlindungan terhadap anak termasuk bagian dari penjagaan terhadap akal, sehingga Negara atau otoritas syar'i wajib

⁵ H Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah* (Sinar Grafika, 2004).h. 11

menetapkan kebijakan dan hukuman yang bersifat preventif maupun represif terhadap pelakunya.

Kasus pedofilia dapat terjadi dimana pun berada, bisa di rumah, di jalan maupun di sekolah.⁶ Kekerasan seksual terhadap anak merupakan hubungan atau interaksi seorang anak dengan seseorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan pelaku seksual. Kekerasan seksual terhadap anak ini menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan, bahkan tekanan yang tidak harus melibatkan kontak fisik secara langsung antara pelaku dengan korban.⁷

Kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua kandung, sebagaimana tercermin dalam putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre, menunjukkan bahwa rindak pidana pedofilia masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Dalam putusan tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar satu miliar rupiah karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan seksual secara berulang terhadap anak kandungnya yang masih di bawah umur.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre menunjukkan bagaimana sistem peradilan berupaya menerapkan ketentuan hukum positif dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seksual anak. Putusan tersebut mencerminkan orientasi pemidanaan yang tidak hanya ditujukan untuk memberikan efek jera dan kepastian hukum, tetapi juga

⁶ S H Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (MediaPressindo, 2018).55-57

⁷ Fahmi Rizki, "Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Islam" (UIN Raden Intan Lampung, 2018).h. 33

sebagai bentuk perlindungan terhadap anak sebagai kelompok yang memiliki tingkat kerentanan tinggi.⁸ Namun demikian, dalam prakteknya bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan seksual anak masih menghadapi sejumlah persoalan, terutama terkait optimalisasi sanksi pidana dan pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh, sehingga memunculkan kebutuhan akan evaluasi serta pembaruan kebijakan hukum pidana di Indonesia.⁹

Tindak pidana pedofilia merupakan bentuk kejahatan seksual yang mengancam keselamatan dan masa depan anak. Perbuatan pedofilia sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran yang sangat serius terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dan juga menimbulkan dampak psikologis yang sangat serius bagi anak. Dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam *fikih jinayah* dikenal dengan konsep *jarimah hudud* yang mengatur sanksi tegas terhadap kejahatan seksual. Urgensi untuk mengkaji relevansi jarimah hudud dalam konteks perlindungan hukum anak korban pedofilia menjadi penting, karena mengingat adanya kebutuhan akan sistem hukum tidak hanya represif, tetapi juga mampu mencegah dan melindungi secara komprehensif.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, maka menarik ditindaklanjuti dalam penelitian dengan judul : Relevansi *Jarimah Hudud* Dengan Sanksi Pidana Terhadap Perlindungan Anak korban Pedofilia (Analisis Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre).

⁸ I Gede Hendri Candra Utama Putra and Diah Ratna Sari Hariyanto, "Pertanggungjawaban Pidana Dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Di Indonesia," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 11 (2025).h.17

⁹ Sri Wahyuningsih Yulianti, "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Amnesti: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2022): 11–29.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti merumuskan masalah yang akan dijadikan topik pembahasan. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam menjamin hak-hak anak korban pedofilia pada putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre?
2. Bagaimana konsep *maqasid syariah* terhadap perlindungan anak korban pedofilia dalam putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre?
3. Bagaimana relevansi *jarimah hudud* dengan sanksi pidana terhadap tindak pidana pedofilia berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pembahasan penulisan proposal skripsi ini berdasarkan permasalahan penulis yang dipaparkan sebelumnya, dan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam menjamin hak-hak anak korban pedofilia pada putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre.
2. Untuk mengetahui konsep *maqasid syariah* terhadap perlindungan anak korban pedofilia dalam putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre.
3. Untuk mengetahui relevansi *jarimah hudud* dengan hukuman pidana terhadap tindak pidana pedofilia berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan ini sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa manfaat dari penelitian Relevansi *Jarimah Hudud* Dengan Sanksi Pidana Terhadap Perlindungan Anak Korban Pedofilia, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis:

- a) penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam (fikih jinayah) dan perlindungan anak.
- b) Penelitian ini menambah kajian literatur terkait penerapan jarimah hudud dalam konteks kontemporer, terutama terhadap tindak pidana pedofilia yang masih jarang dikaji secara mendalam dalam perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang tindak pidana pedofilia sehingga bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait mengenai betapa pentingnya pemberian anak sebagai wujud pelaksanaan hak-hak anak.

E. Definisi Istilah

1. Relevansi

Relevansi merupakan aspek penting dalam suatu penelitian ilmiah karena menunjukkan hubungan logis antara istilah-istilah kunci yang digunakan dengan fokus permasalahan yang dikaji. Definisi tidak hanya berfungsi memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga menjadi dasar untuk menghubungkan teori dengan realitas empiris dengan penelitian. Oleh karena itu, setiap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, seperti jarimah

ta'zir, sanksi pidana, dan perlindungan anak harus memiliki keterkaitan langsung dengan objek kajian yaitu tindak pidana pedofilia dan perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.¹⁰

Menurut Sugiyono, relevansi konsep sangat diperlukan agar penelitian memiliki arah yang jelas dan terhindar dari penyimpangan makna (*conceptual deviation*) yang dapat menyebabkan ketidaktepatan analisis. Dalam penelitian hukum, khususnya yang mengkaji hubungan antara konsep hukum Islam seperti jarimah *ta'zir* dengan konsep sanksi pidana dalam hukum positif, penting untuk memastikan definisi setiap istilah mencerminkan kebutuhan analisis dan ruang lingkup penelitian. Relevansi ini juga berfungsi menjembatani perbedaan antara hukum normatif, hukum positif, dan nilai-nilai syariah yang bersifat moral teologis.¹¹

2. *Jarimah hudud*

Secara etimologis, kata *jarimah* berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan yang dipandang sebagai kesalahan atau pelanggaran moral yang memiliki konsekuensi hukum. *Jarimah hudud* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. *Had* secara bahasa berarti batas atau pemisah. Dalam konteks hukum pidana Islam, *had* berarti hukuman yang telah ditentukan untuk tindak pidana tertentu. Hukuman *had* bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, harta, kehormatan, dan akal. *Jarimah hudud* ada 7 macam yaitu zina, qadhaf, pencurian, minum khamar, perampokan, pemberontakan, murtad.

Tindak pidana yang termasuk dalam kategori hudud termasuk zina, yang dihukum 100 kali cambuk bagi yang ghairu muhsan dan rajam, qadhaf,

¹⁰ Lexy J Moleong, "Moleong," Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi", Bandung: Remaja Rosdakarya. PT. Remaja Rosda Karya 58 (2019).h. 79

¹¹ Burhan Bungin, "Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya" (2007).h. 64-65

yang mendakwa seseorang melakukan zina, dihukum 80 kali cambuk, minum khamar dihukum 40 kali cambuk, dan perampokan dihukum sesuai denda.¹²

3. Tindak Pidana Pedofilia

Pedofilia adalah kelainan atau gangguan psikologis yang ditandai dengan seseorang ketertarikan seksual terhadap anak-anak. Pedofilia berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, pedo berarti anak dan phile berarti dorongan yang kuat atau cinta. Pedofilia merupakan kelainan seksual berupa hasrat ataupun fantasi impuls seksual yang melibatkan anak dibawah umur. Pedofilia merupakan suatu bentuk penyimpangan seksual di mana seseorang (biasanya orang dewasa) memiliki ketertarikan seksual terhadap anak-anak dibawah umur.

Secara eksplisit, definisi mengenai tindak pidana pedofilia belum diatur secara jelas didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹³ Berdasarkan klasifikasinya pedofilia termasuk dalam kejahatan kesusilaan. Kejahatan kesusilaan secara umum dapat diartikan sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap nilai atau norma kesusilaan yang merupakan nilai atau norma untuk membimbing manusia untuk hidup sesuai dengan nilai kemanusiaan atau kesempurnaan hidup.¹⁴

Tindak pidana pedofilia dikatakan sebagai kejahatan kesusilaan dikarenakan menjadikan anak-anak menjadi objek seksual. Meskipun belum memiliki arti secara jelas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun pedofilia sebagai kejahatan kesusilaan secara tersirat sudah diatur

¹² Budi Dermawan and M Noor Harisudin, "Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudūd, Qishash Dan Ta'zir)," *Rechtenstudent* 1, no. 3 (2020): 251–263.

¹³ Anggun Septiana Anggreni, "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).h.200

¹⁴ Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus* (Suluh Media, 2017).h. 150-152

dalam beberapa hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum positif yang berlaku, tindak pidana pedofilia memiliki arti sebagai perbuatan pelecehan atau kekerasan seksual terhadap anak.¹⁵

Pedofilia adalah kejahatan yang merugikan anak karena memberikan dampak negatif pada korban. Menurut ahli psikologi anak, Seto Mulyadi, anak yang menjadi korban pedofilia cenderung merasa kurang percaya diri dan memiliki pandangan negatif terhadap seks. Pelaku pedofilia biasanya memiliki kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual dengan anak-anak, baik anak laki-laki yang belum dewasa (homoseksual) maupun anak perempuan yang belum dewasa (heteroseksual)¹⁶.

Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi pedofil sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hukum pidana memang sering digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Hal ini dikarenakan pedofilia adalah ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial.¹⁷

Perbuatan pedofilia sendiri tidak diatur dalam KUHP, tetapi perilaku pedofilia dikatakan sebagai perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa dengan seorang anak di bawah umur. Perbuatan cabul merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan termasuk perbuatan keji. Dasar hukum bagi pelaku pedofilia adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang No. 35 tahun 2014), dalam Pasal 290 KUHP mengatur tentang perbuatan pelecehan terhadap anak di bawah umur.

¹⁵ Nella Octaviany Siregar and Islah Islah, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pedofilia Berdasarkan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia* 2, no. 1 (2021): 31–42.

¹⁶ Sawitri Supardi, "Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual," *Bandung: Refika Aditama* (2005).h. 31-34

¹⁷ Sulisrudatin, "Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil."h. 78

Selanjutnya ancaman pidana bagi orang yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang memiliki jenis kelamin yang sama, diatur dalam Pasal 292 KUHP.

4. Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan ini mencakup perlindungan fisik, psikis, sosial, serta perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Dalam perspektif hukum Indonesia, perlindungan anak diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak anak tanpa diskriminasi apa pun.¹⁸

Perlindungan terhadap anak korban kejahatan dalam praktik peradilan tidak hanya berkaitan dengan pemidanaan pelaku, tetapi juga menyangkut bagaimana proses hukum dijalankan. Pemeriksaan terhadap anak korban pedofilia harus dilakukan dengan pendekatan psikologis, ruang ramah anak, kehadiran pendamping profesional (psikolog/psikiater), dan larangan keras terhadap pertanyaan yang bersifat intimidatif sebagaimana diuraikan dalam pedoman internasional dan diakomodasi oleh Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Anak adalah generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus karena alasan fisik dan mental yang belum dewasa dan matang. Hak asasi anak di Indonesia ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam UUD Negara RI Tahun

¹⁸ Undang-Undang Nomor, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” 23AD.

1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan. Hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual bertujuan untuk mewujudkan hak asasi anak.¹⁹

Di Indonesia, perlindungan anak telah diatur dalam berbagai instrument hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Melindungi anak yaitu suatu kewajiban agar mereka tidak menjadi korban tindakan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak membutuhkan bantuan oleh orang lain dalam melindungi dirinya, karena situasi dan kondisinya. Anak sangat memerlukan berbagai macam perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial.²⁰

5. Korban

Korban dalam tindak pidana pedofilia itu sendiri yakni anak di bawah umur yang menjadi korban kebiadaban dari perilaku pelecehan seksual tersebut. Kasus ini terbukti menjadi salah satu bentuk pelecehan masa kanak-kanak paling ekstrim, sebab seringkali menjadi trauma psikologis yang serius dan berkepanjangan.²¹ Korban dalam istilah tindak pidana sudah dikenal sejak adanya kejahatan. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tidak ada kejahatan

¹⁹ Ni Putu Rai Yulianti and Dewa Gede Sudika Mangku, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual* (Penerbit Lakeisha, 2024).h.122-125

²⁰ Prameswara Winriadirahman, "Pencegahan Tindak Pidana Pedofilia Sebagai Upaya Perlindungan Kesehatan Anak Di Indonesia," *Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 449–464.

²¹ Nadhirah Nadhirah, Sumiadi Sumiadi, And Zulfan Zulfan, "Pengaturan Tindak Pidana Sodomi Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, no. 4 (2024).h.230-236

tanpa adanya korban, tidak adanya korban tanpa adanya pelaku. Korban dalam suatu kejahatan tidaklah selalu berupa individu atau orang perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang atau masyarakat atau juga badan hukum.

Pada dasarnya bahwa korban bukan hanya orang perorangan atau kelompok saja tetapi lebih luas lagi termasuk keluarga dekat dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya. Anak disebut sebagai korban karena ia dan atau kelompoknya mengalami derita, kerugian fisik, mental, sosial oleh orang lain atau kelompok lain.

Anak korban kejahatan merupakan anak-anak yang menderita fisik, mental sosial akibat perbuatan jahat atau tindak pidana orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan kewajiban korban. Misalnya, menjadi korban perlakuan salah, perdagangan anak, pelecehan seksual oleh pengidap kelainan seksual seperti pedofilia.²²

Menurut arif Gosita mengemukakan bahwa korban adalah orang yang menderita secara jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan dari orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri ataupun orang lain yang sangat berhubungan dengan hak asasi pihak yang dirugikan. Menurut *Mulyadi* berpendapat bahwa korban merupakan orang yang secara kolektif maupun individual telah menderita dan mengalami kerugian, berupa kerugian ekonomi, emosional, fisik maupun mental, atau campur tangan substansial terhadap hak-hak dasar, melalui tindakan ataupun kondisi yang melanggar hukum pidana termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²³

²² Desita Rahma Setia Wati, "Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia" (2010).h. 210-219

²³ Rizki Utami Wulandari, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Perundang-Undangan" (Universitas Jambi, 2023).h. 22

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada bagian ini, peneliti menggunakan beberapa referensi penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan skripsi kedepannya dan dianggap relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan skripsi yang ingin peneliti tulis “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pedofilia Dalam Hukum Pidana Islam di Kota Parepare.

Pertama, penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Hukuman Kebiri Kimia Dalam Perbuatan Tindak Pidana Pedofilia” yang diteliti oleh Yolanda Jennifer (2024) yang mengkaji kebijakan hukuman kebir kimia sebagai bentuk sanksi tambahan bagi pelaku pedofilia. Penelitian ini menegaskan bahwa kebir kimia dipandang sebagai instrumen untuk memberikan efek jera, namun masih menuai perdebatan terutama terkait pelanggaran HAM dan prinsip kemanusiaan. Persamaan penelitian ini dengan skripsi terletak pada objek kajian yang sama, yakni tindak pidana pedofilia dan perlindungan korban. Adapun yang menjadi perbedaan dengan penelitian dari Yolanda Jennifer hanya menelaah kebijakan pidana, sedangkan penelitian ini mengkaji relevansi *jarimah hudud* sebagai alternatif sanksi dalam perspektif fikih jinayah.²⁴

Kedua, penelitian Anggun Septiana Anggreni (2023) berjudul “*Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia*” berfokus pada aspek pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum positif, termasuk penggunaan pasal-pasal kesusilaan dalam KUHP untuk

²⁴ Yolanda Jennifer, “Tinjauan Yuridis Hukuman Kebiri Kimia Dalam Perbuatan Tindak Pidana Pedofilia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid. Sus/2021/PNBdg)” (UPN Veteran Jawa Timur, 2024).h.279-282

menjerat pelaku. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pedofilia sebagai kejahatan terhadap anak, tetapi perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian Anggreni hanya menggunakan perspektif hukum positif, sedangkan penelitian ini memperluas kajian hingga ke konsep *jarimah hudud* dan *maqasid syariah* dalam hukum Islam.²⁵

Ketiga, penelitian yang berjudul “Rekontruksi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan” yang diteliti oleh Sarma Siregar tahun 2019. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi anak korban pedofilia dengan menitikberatkan pada upaya rekontruksi system hukum nasional yang berkeadilan dan berpihak pada korban. Peneliti menggunakan pendekatan viktimologi dan teori keadilan progresif untuk menilai sejauh mana kebijakan hukum di Indonesia Mampu memberikan rasa keadilan substansi bagi anak korban kejahatan seksual. Penelitian ini memiliki persamaan dalam hal tujuan memperkuat perlindungan anak korban kejahatan seksual, tetapi berbeda dari skripsi ini karena Siregar fokus pada rekonstruksi sistem hukum nasional, sedangkan skripsi ini memadukan analisis putusan pengadilan dengan konsep *hudud* dalam fikih jinayah sebagai pijakan normatif untuk menilai relevansi pembedaan terhadap pelaku pedofilia.²⁶

G. Landasan Teori

1. Efektifitas hukum

Efektivitas hukum adalah suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan

²⁵ Anggreni, “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia.”h. 33-35

²⁶ Sarma Siregar, “Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan” (Universitas Islam Sultan Agung, 2019).h. 17

antara realitas hukum dengan ideal hukum, dengan kata lain antara realitas hukum dalam tindakan dengan hukum dalam teori.²⁷

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum adalah sejauh mana suatu kelompok bisa mencapai tujuannya. Suatu hukum bisa dikatakan efektif jika memiliki dampak positif, yaitu hukum tersebut berhasil mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah cara berperilaku manusia agar menjadi perilaku yang sesuai dengan hukum²⁸.

Efektivitas hukum berarti membicarakan kemampuan hukum untuk mengatur dan mendorong masyarakat agar mematuhi hukum. Hukum akan efektif jika faktor-faktor yang memengaruhi hukum tersebut bekerja dengan baik. Hukum atau peraturan perundang-undangan dikatakan sudah efektif jika masyarakat mengikuti aturan sesuai dengan yang diharapkan atau ditetapkan dalam peraturan tersebut²⁹.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu

1. Faktor itu sendiri (substansi hukum), yakni sejauh mana isi undang-undang sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat.
2. Faktor penegak hukum, yaitu aparat seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara yang berperan dalam implementasi hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas, meliputi dukungan lembaga, sumber daya manusia, serta infrastruktur yang menunjang pelaksanaan hukum.
4. Faktor masyarakat, sebagai subjek hukum yang mematuhi dan menegakkan hukum dalam kehidupan sosial.

²⁷ Marfuah Fuah, "Efektivitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum," *Desiderata Law Review* 1, no. 2 (2024): 35–44.

²⁸ Soerjono Soekanto, "Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi," *Bandung: CV. Ramadja Karya* 80 (2015): 90-96

²⁹ Muhammad Miftahul Huda, Suwandi Suwandi, and Aunur Rofiq, "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): 115–134.

5. Faktor kebudayaan, yaitu nilai, norma, dan pola perilaku masyarakat yang mempengaruhi penerimaan terhadap hukum yang berlaku.³⁰

Penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan untuk menilai sejauh mana penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak, putusan pengadilan, dan nilai-nilai hukum Islam (*maqasid syariah*) dapat berjalan secara sinergis untuk melindungi anak korban pedofilia. Efektivitas hukum tidak hanya dilihat dari sisi normatif atau peraturan yang tertulis, tetapi juga dari pelaksanaan hukum oleh aparat dan penerimaan masyarakat terhadap hukum.

Dalam perspektif hukum Islam, efektivitas hukum juga diukur dari sejauh mana penerapan hukum dapat mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Prinsip ini sejalan dengan *maqasid syariah*, yang bertujuan menjaga lima aspek utama kehidupan manusia: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*maal*).³¹ Dengan demikian, efektivitas hukum dalam konteks penelitian ini mencakup dua dimensi yaitu dimensi yuridis, yang berfokus pada pelaksanaan hukum positif, dan dimensi moral-spiritual, yang menekankan perlindungan terhadap martabat dan kehormatan anak korban pedofilia sesuai dengan prinsip hukum Islam.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum anak merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak sebagai individu yang belum dewasa yang memiliki kedudukan yang rentan terhadap kekerasan, termasuk kekerasan seksual seperti pedofilia. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab

³⁰ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" (2011).h.111

³¹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008).h. 80

untuk menyediakan perangkat hukum yang melindungi anak secara maksimal dari tindakan tersebut, baik dalam hukum nasional maupun dapat diintegrasikan dari prinsip-prinsip hukum Islam.

Setiap orang memiliki kepentingan masing-masing, yang tidak selalu sama, bahkan terkadang saling bertentangan. Oleh karena itu, dibutuhkan aturan hukum untuk mengatur kepentingan tersebut. Khususnya, kepentingan anak diatur oleh peraturan hukum yang berhubungan dengan perlindungan anak, yang dikenal sebagai hukum perlindungan anak dalam pandangan masyarakat.

Arif Gosita mengatakan bahwa hukum perlindungan anak mencakup hukum yang tertulis dan tidak tertulis, yang bertujuan memastikan anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik. Bismar Siregar menambahkan bahwa dalam aspek hukum perlindungan anak, fokus lebih pada hak-hak anak yang diatur dalam hukum, karena secara hukum anak belum memiliki kewajiban yang berat. Dalam arti yang lebih sempit, perlindungan hukum anak terdapat dalam aturan-aturan hukum perdata, hukum pidana, serta hukum acara³².

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa penyelenggara perlindungan anak yaitu orang tua, keluarga, pemerintah dan Negara. Beban pertama dalam penyelenggaraan perlindungan jatuh pada orang tua, namun di era modern seperti saat ini kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan mulai mengabaikan anaknya sendiri.

³² Siregar, "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan."

Berbagai peraturan baik dalam undang-undang, ajaran agama dan budaya telah banyak membahas mengenai perlindungan anak, namun tetap saja dari tahun ke tahun pelanggaran perlindungan anak terus meningkat seiring berkembangnya zaman, akibat dari bentuk regulasi yang kurang visioner sehingga cenderung terlihat sebagai sebuah masalah baru.³³

Teori ini menekankan pentingnya upaya hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan. Anak-anak memerlukan perlindungan khusus dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Perlindungan hukum terbagi menjadi perlindungan preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Dalam konsep kasus pedofilia, perlindungan hukum anak mencakup pencegahan terjadinya kekerasan seksual serta penegakan hukum terhadap pelaku.

Secara umum, perlindungan terhadap anak dibagi menjadi dua yaitu perlindungan yang bersifat yuridis dan bersifat non yuridis. Perlindungan yang memiliki sifat yuridis adalah sebuah perlindungan yang mencakup semua peraturan hukum yang dapat mengatur kehidupan anak tersebut. Perlindungan bersifat non yuridis mencakup bidang kesehatan, pendidikan dan bidang sosial.³⁴

3. *Maqasid Syariah*

Maqasid Syariah terdiri dari dua kata yaitu *Maqasid* dan *Syariah*. Istilah “*Maqasid*” merupakan bentuk jamak dari *Maqashad* . (مقصد) yang

³³ Aan Aswari, Andika Prawira Buana, and Farah Syah Rezah, “Harmonisasi Hukum Hak Untuk Dilupakan Bagi Koran Digital Terhadap Calon Mahasiswa Di Makassar,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2018): 39–62.

³⁴ John Dirk Pasalbessy, “Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya,” *Sasi* 16, no. 3 (2010): 8–13.

berarti tujuan dan niat³⁵. Kata tersebut berasal dari akar kata kerja *qashada* dan memiliki bentuk seperti "*yaqshidu*" dan "*qashdan*"³⁶. Dalam konteks kebahasaan, *Maqshad* memiliki makna ganda, antara lain mundur, arah (penjelasan), dan perjalanan³⁷.

Maqasid Syariah adalah makna dan tujuan yang dijunjung tinggi oleh *Syara* (hukum Islam) dalam seluruh atau sebagian besar ketentuannya³⁸. Tujuan akhir syariat dan kerahasiaan yang terkandung dalam seluruh aturan Syariah adalah bagian dari konsep ini³⁹. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *Maqasid Syariah* mengacu pada arah dan nilai-nilai yang diperlukan dalam penerapan hukum Islam. Nilai-nilai ini dijunjung tinggi oleh *Syara* (hukum Islam).

Menurut Imam *Asy-Syatibi*, tercapainya manfaat bagi manusia bergantung pada pemenuhan dan perlindungan lima hal penting dalam kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Karena itu, beliau membagi tujuan-tujuan dari syariat Islam menjadi tiga kelompok, yaitu kebutuhan yang wajib dipenuhi (*dharuriyat*), kebutuhan yang mendukung (*hajiyyat*), dan kebutuhan yang memperbaiki (*tahsiniyat*).

Imam *Asy-Syatibi* secara tegas membagi *Maqashid al-Syariah* menjadi tiga tingkatan berdasarkan kepentingan dan kebutuhan manusia. Ketiga tingkatan tersebut adalah:

³⁵ Muhamad Wildan Arif Amrulloh And Mehdar Badrus Zaman, 'Kontribusi Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Bioetika Islam: The Contribution Of Maqasid Al-Shariah In The Development Of Islamic Bioethics', *Journal Of Islamic And Occidental Studies*, 2.1 (2024), h. 22–46.

³⁶ Tanza Dona Pertiwi And Sri Herianingrum, 'Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10.1 (2024), h. 807–20.

³⁷ Andi Rahman And Others, 'Dinamika Dalam Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir' (Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut Ptiq ..., 2022).h. 72-76

³⁸ S T Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (Cv. Dotplus Publisher, 2022).h. 88

³⁹ Ubbadul Adzkiya, 'Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam Dan Pancasila', *Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 10.1 (2020), 23–35.

a. *Dharuriyyat* (kebutuhan primer)

Kebutuhan pada tingkat ini adalah kebutuhan dasar yang harus terpenuhi agar umat Islam dapat hidup dengan aman.

Kebutuhan ini sangat penting dan mendesak. Jika tidak terpenuhi, maka akan membahayakan keselamatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

b. *Hajiyyat* (kebutuhan sekunder)

Hajiyyat adalah kebutuhan yang penting, tetapi tidak sampai mengancam nyawa atau kehidupan jika tidak ada.

Meski demikian, kehadirannya membuat hidup manusia lebih mudah, nyaman, dan terhindar dari kesulitan yang berat.

c. *Tahsiniyyat* (kebutuhan pelengkap)

Tahsiniyyat adalah kebutuhan yang memperbaiki dan memperindah kehidupan, serta meningkatkan kesopanan dan etika dalam masyarakat.

Jika tidak ada, kehidupan tetap bisa berjalan, tetapi terasa kurang sempurna atau kurang bermartabat..

Tiga tingkatan keutamaan ini menjelaskan prioritas dalam hukum Islam. Secara khusus, dalam tingkat kebutuhan dasar (*daruriyyat*), Islam menetapkan lima hal yang penting untuk menjaga kehidupan manusia, yaitu:

1. *Hifzh al-Din* (Melindungi Agama)

Tujuan utama hukum Islam adalah menjaga kelangsungan agama, seperti melalui perintah untuk beribadah shalat, puasa, zakat, serta melarang seseorang meninggalkan agama Islam (*murtad*).

2. *Hifzh al-Nafs* (Melindungi Jiwa)

Islam sangat memperhatikan keselamatan jiwa manusia, seperti melalui hukum *qishash* dan melarang tindakan pembunuhan.

3. *Hifzh al-‘Aql* (Melindungi Akal)

Mempertahankan akal sehat adalah bagian penting dari aturan agama, seperti melarang konsumsi minuman keras dan zat-zat berbahaya yang bisa merusak akal.

4. *Hifzh al-Nasl* (Melindungi Keturunan)

Hukum Islam menetapkan aturan tentang perkawinan dan keluarga serta melarang perzinaan untuk menjaga kehormatan dan keturunan yang sah.

5. *Hifzh al-Mal* (Melindungi Harta)

Islam mengajarkan perlindungan terhadap harta, seperti melarang pencurian, mewajibkan pembayaran zakat, serta menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hak milik.⁴⁰

Maqāṣid al-syarī‘ah dalam *jarīmah hudūd* menegaskan bahwa tujuan utama penetapan sanksi pidana Islam bukan sekadar pembalasan, melainkan perlindungan terhadap kepentingan dasar manusia. Prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) tercermin dalam karakter *hudud* yang bersifat preventif dan represif sekaligus, karena sanksi yang tegas dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan berat yang mengancam keselamatan individu dan ketertiban sosial. Penerapan *hudud* juga disertai dengan standar pembuktian yang sangat ketat sebagai bentuk perlindungan terhadap hak hidup dan keadilan bagi setiap orang.⁴¹

Maqāṣid al-syarī‘ah dalam *jarīmah hudud* juga berorientasi pada perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), khususnya melalui pengaturan tegas terhadap perbuatan zina dan qadzaf. Larangan serta sanksi hudud terhadap perbuatan tersebut bertujuan menjaga kehormatan manusia, kejelasan nasab,

⁴⁰ Mohammad Rasikhul Islam, “Pembagian Maqashid Al-Syari’ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat Dan Tahsiniyat),” *CLJ: Celestial Law Journal* 2, no. 1 (2024): 93–105.

⁴¹ Muhammad Hidayat et al., “Kontribusi Maqasid Syariah Dalam Penetapan Hukuman Pada Fiqih Jinayat,” *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH* 3, no. 4 (2025): 590–601.

dan keberlangsungan institusi keluarga sebagai fondasi masyarakat. Pendekatan *maqāṣid* menempatkan hudud sebagai instrumen perlindungan generasi, bukan semata-mata pembatasan kebebasan individu.

Perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*) menjadi prinsip fundamental dalam penerapan *jarīmah hudud*, karena agama dipandang sebagai sumber nilai dan norma yang menopang tatanan sosial. *Hudud* yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap nilai-nilai keagamaan bertujuan menjaga stabilitas moral umat dan mencegah tindakan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan beragama. Namun demikian, penerapannya harus tetap berlandaskan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kehati-hatian agar sejalan dengan tujuan syariat sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, *jarīmah ḥudūd* memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan lima kepentingan pokok manusia (*al-darūriyyāt al-khams*), khususnya perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Dalam kasus kejahatan seksual, termasuk pedofilia, kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis dan moral yang berkelanjutan. Oleh karena itu, tujuan utama *ḥudūd* adalah mencegah kerusakan tersebut sejak awal melalui penegakan norma yang tegas dan berkeadilan.⁴²

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini dalam penelitian yang penulis gunakan yaitu menggunakan metode kualitatif. Dimana penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu melalui pengamatan dan

⁴² Muhammad Arafat, "Implementation of Maqashid Al-Syariah in Islamic Criminal Law in Muslim Countries: A Comparative Study in Saudi Arabia, Iran, Malaysia, and Indonesia," *AL-SULTHANIYAH* 14, no. 1 (2025): 45–68.

meneliti secara langsung pada objek penelitian. Penelitian *research* yang dilakukan pada penelitian kualitatif adalah pengamatan dan melakukan observasi terhadap kegiatan atau situasi sosial. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu bertujuan untuk mengungkapkan dan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan teori-teori hukum sebagai objek kajian, serta pelaksanaan hukum di masyarakat yang berhubungan dengan objek penelitian tersebut.⁴³

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peraturan hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang Undang-Undang perlindungan anak dari kejahatan seksual.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum dalam fikih jinayah, khususnya mengenai *jarimah hudud*, serta bagaimana prinsip hukum Islam memandang kejahatan seksual terhadap anak.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah relevansi *jarimah hudud* dengan sanksi pidana terhadap perlindungan anak korban pedofilia dalam putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 3/Pid.Sus/2025/PN Pre.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data penelitian penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data primer berasal dari peraturan perundang-undangan. Bahan ini adalah Undang-Undang Perlindungan Anak.

⁴³ Hamidi, “*Metode Penelitian kualitatif*”, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004) h. 3

- b. Sumber data sekunder yaitu jenis data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam literature yang berkaitan dengan penelitian seperti buku-buku, dokumen, artikel, pendapat para sarjana hukum, serta perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber yang membahas tentang tindak pidana pedofilia.
 - c. Sumber hukum tersier, yaitu dokumen hukum yang memberikan pedoman atau penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder (dokumen hukum, ensiklopedia hukum, direktori jurnal hukum, dan catatan penjelasan lainnya).
4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Cara ini bekerja sendiri-sendiri dan tidak tergantung pada teknik analisis data. Bahkan, teknik pengumpulan data bisa menjadi alat utama dalam proses analisis data.

Penulis kemudian mempelajari objek penelitian secara menyeluruh untuk mengungkap dan memahami kebenaran terkait objek tersebut. Analisis yang dilakukan mencakup isi dan struktur hukum positif atau peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang menjadi dasar dalam membahas permasalahan hukum yang menjadi fokus kajian penelitian.⁴⁴

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Studi Kepustakaan Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode studi dokumen atau studi kepustakaan.

⁴⁴ Milya Sari and Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science* 6, no. 1 (2020): 41–53.

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur, peraturan hukum, serta dokumen lain yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindak pidana pedofilia.

- 2) Analisis Putusan Pengumpulan bahan hukum melalui analisis putusan dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan serta dokumen arsip yang terkait dengan isu utama dalam penelitian ini, yaitu Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diproses melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. Pemeriksaan Data (Editing)

Pemeriksaan data dilakukan untuk memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan. Tahap ini difokuskan pada keadaan data, yakni apakah data lengkap, jelas maknanya, dan sesuai dengan tujuan penelitian yang sedang dilakukan.

b. Klasifikasi (Classifying)

Klasifikasi data adalah proses mengelompokkan data penelitian secara keseluruhan berdasarkan topik atau masalah yang relevan. Dengan demikian, data menjadi lebih terstruktur dan memudahkan analisis yang lebih dalam.

c. Verifikasi (Verifying)

Verifikasi adalah tahap perbaikan data yang sudah diklasifikasikan. Pada tahap ini, data diperiksa lagi untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau ketidakkonsistenan dalam proses penelitian.

d. Analisis (Analyzing)

Analisis melibatkan penjelasan, pemecahan, dan pengelompokan data sambil tetap mempertimbangkan hubungannya dengan masalah utama atau fokus penelitian yang ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan cara kerja yang fokus pada pemikiran hukum dan argumen yang masuk akal sebagai dasar untuk menganalisis data. Pemikiran hukum digunakan untuk memahami aturan-aturan yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian, sedangkan argumen yang masuk akal bertujuan agar logika hukum yang digunakan kuat, sehingga hasil analisis menjadi objektif dan bisa dipercaya secara akademis.

Dalam penyajian datanya, penulis tidak hanya menjelaskan secara teknis, tetapi juga menyusunnya secara terstruktur dalam bentuk cerita yang jelas dan berurutan. Penyampaian dalam bentuk cerita ini bertujuan agar pembaca lebih mudah memahami isi dan makna dari data yang dianalisis, serta mengerti hubungan antar bagian secara logis. Dengan begitu, penyajian datanya tidak hanya memberi informasi, tetapi juga mudah dipahami⁴⁵.

⁴⁵ Muhammad Rizal Pahleviannur et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Pradina Pustaka, 2022).h. 66

BAB II

A. Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Menjamin Hak-Hak Anak Korban Pedofilia Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 3/Pid.Sus/2025/2025/PN Pre

1. Dasar Hukum dan Kedudukan Korban Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan perubahan penting terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Revisi ini dilakukan karena meningkatnya angka kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual yang semakin kompleks baik dari segi modus maupun dampaknya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dianggap belum memberikan perlindungan yang memadai, terutama bagi anak sebagai korban tindak pidana seksual yang membutuhkan perlindungan lebih komprehensif dan responsif terhadap situasi kekinian.⁴⁶

Dorongan untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut pada dasarnya muncul dari kebutuhan mendesak untuk memperkuat keterlibatan negara, aparat penegak hukum, dan berbagai lembaga sosial dalam memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai konsep perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual termasuk tindakan pedofilia semakin diperjelas dan diperluas. Revisi ini menambahkan sejumlah ketentuan penting, seperti pengaturan sanksi pidana yang lebih berat bagi pelaku, kewajiban negara menyediakan layanan rehabilitasi yang memadai, pemberian pendampingan psikologis, serta penyediaan perlindungan bagi anak dalam seluruh rangkaian proses hukum, mulai dari tahap penyidikan

⁴⁶ Christianto, *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*.h. 44

hingga pemeriksaan di pengadilan. Dengan penguatan tersebut, undang-undang ini diharapkan mampu memberikan respons yang lebih komprehensif terhadap kompleksitas kejahatan seksual terhadap anak.⁴⁷

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak dipahami sebagai seluruh bentuk upaya yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Upaya tersebut mencakup pemenuhan hak untuk hidup, tumbuh, serta berkembang, dan hak untuk berpartisipasi secara penuh sesuai dengan martabat kemanusiaan, sekaligus memastikan anak terbebas dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa pelaksanaan perlindungan anak harus bersandar pada nilai-nilai Pancasila, berlandaskan UUD 1945, serta mengacu pada prinsip-prinsip pokok dalam Konvensi Hak Anak. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: (a) prinsip tanpa diskriminasi, (b) prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, (3) jaminan atas hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, serta (4) penghormatan terhadap pandangan atau pendapat anak.⁴⁸

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa tujuan utama perlindungan anak adalah memastikan terpenuhinya seluruh hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai martabat kemanusiaannya. Perlindungan tersebut juga dimaksudkan untuk

⁴⁷ Yulianti and Mangku, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, h. 167-168

⁴⁸ Belli Jenawi, "Kajian Hukum Terhadap Kendala Dalam Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014)," *Lex Crimen* 6, no. 8 (2017).h. 75

menjamin bahwa setiap anak terbebas dari kekerasan maupun diskriminasi, sehingga dapat terwujud generasi bangsa yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Selain itu, pemerintah diwajibkan menyediakan langkah-langkah khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Bentuk perlindungan tersebut meliputi: (1) pemberian edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai agama dan kesusilaan, (2) penyelenggaraan rehabilitasi sosial, (3) pendampingan psikososial mulai dari tahap pengobatan hingga proses pemulihan, serta (4) pemberian perlindungan dan pendampingan pada seluruh tahapan proses peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.⁴⁹

Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana seksual berhak memperoleh perlindungan khusus. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kekerasan seksual tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi mental, moral, dan perkembangan sosial anak. Bentuk perlindungan khusus tersebut mencakup pendampingan psikologis, bantuan hukum, layanan rehabilitasi medis maupun sosial, serta jaminan keamanan dari ancaman pelaku atau pihak lain selama proses penegakan hukum berlangsung.⁵⁰ Dengan demikian, posisi anak korban tidak lagi dipandang semata-mata sebagai objek dalam perkara pidana, melainkan sebagai individu yang memiliki hak-hak khusus yang harus dipenuhi demi pemulihan keadaannya.

⁴⁹ Penjelasan Pasal 69A Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁵⁰ Wulandari, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Perundang-Undangan."h. 21-30

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah, baik fisik, psikis, maupun seksual (Pasal 59 dan Pasal 76C). Negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan seksual dengan langkah-langkah: pertama, Pendampingan psikososial merupakan bentuk perlindungan khusus yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pendampingan ini bertujuan mengurangi dampak trauma, meningkatkan stabilitas emosi, serta membantu korban kembali menjalani kehidupan sosialnya secara normal. Pendampingan dilakukan melalui konseling, terapi trauma, dukungan emosional, dan penguatan sistem dukungan keluarga. Anak korban pedofilia umumnya mengalami trauma mendalam berupa ketakutan, kecemasan, perasaan bersalah, dan hilangnya rasa percaya pada lingkungan.⁵¹ Oleh sebab itu, pendampingan psikososial harus melibatkan psikolog, konselor, pekerja sosial, serta lembaga layanan seperti P2TP2A untuk memastikan adanya rehabilitasi menyeluruh. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Parepare No. 3/Pid.Sus/2025/PN Pre, pendampingan psikososial diberikan oleh pekerja sosial sejak tahap penyidikan hingga persidangan. Hal ini sejalan dengan prinsip non-victimization dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kedua, pemulihan kesehatan fisik dan mental yang menjelaskan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 64 ayat (3), menegaskan bahwa anak korban kekerasan berhak mendapatkan rehabilitasi kesehatan fisik dan mental. Pemulihan fisik meliputi pemeriksaan medis, perawatan kesehatan reproduksi, serta rujukan ke fasilitas kesehatan jika

⁵¹ Nursan Ghozalba, Elsa Novia, and Najmi Hidayatus Salam, "Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Wanita Pekerja Seks (Studi Kasus Di Eks-Lokalisasi Kediri Raya)," *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak* 4, no. 02 (2022): 263–279.

ditemukan cedera atau gangguan lain. Sementara pemulihan mental mencakup terapi psikologis melalui *trauma healing*, *cognitive behavioral therapy* (CBT), hingga *play therapy* yang disesuaikan dengan usia anak.⁵² Pemulihan ini penting karena kekerasan seksual dapat menimbulkan gangguan psikologis jangka panjang seperti PTSD, depresi, dan gangguan perilaku. Dalam praktik peradilan, *visum et repertum* dan hasil asesmen psikologis korban sering digunakan sebagai alat bukti untuk meyakinkan hakim mengenai beratnya dampak kejahatan. Putusan PN Parepare menunjukkan bahwa pemulihan korban telah diperhatikan melalui rujukan korban ke layanan kesehatan dan psikolog untuk memastikan stabilitas fisik dan mentalnya.

Ketiga, Jaminan keberlanjutan pendidikan, kekerasan seksual sering berdampak pada proses pendidikan anak, seperti ketakutan datang ke sekolah, kehilangan konsentrasi, atau stigma dari lingkungan. Undang-Undang Perlindungan Anak menjamin bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi, termasuk anak korban kekerasan seksual. Pemerintah dan pihak sekolah wajib memberikan fasilitas yang aman, pendampingan konseling, serta opsi pemindahan sekolah jika diperlukan. Keberlanjutan pendidikan ini penting agar korban tidak terputus dari perkembangan intelektual dan sosialnya. Dalam kasus di Parepare, pihak sekolah bekerja sama dengan pendamping sosial memastikan bahwa anak korban tetap dapat mengikuti kegiatan belajar secara aman, baik di sekolah maupun melalui pendampingan belajar.

Keempat, Perlindungan dari ancaman lanjutan dari pelaku atau lingkungannya. Upaya perlindungan anak korban tidak hanya dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, tetapi juga mencakup pencegahan ancaman

⁵² Cecilia Indri Kurniasari et al., “Keperawatan Dan Kesehatan Jiwa,” *Penerbit Tahta Media* (2023).h. 39-40

lanjutan, baik dari pelaku maupun lingkungan sekitar. PP No. 43 Tahun 2017 jo. PP No. 70 Tahun 2020 menegaskan bahwa korban berhak atas perlindungan fisik, penyamaran identitas, pendampingan selama proses pemeriksaan, dan penempatan di rumah aman apabila diperlukan. Ancaman lanjutan sering muncul dalam bentuk intimidasi, tekanan agar mencabut laporan, atau tindakan yang membuat korban merasa tidak aman. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dapat bekerja sama dengan LPSK untuk memastikan perlindungan berkelanjutan bagi korban. Dalam putusan PN Parepare, pemeriksaan dilakukan secara tertutup, identitas korban disamarkan, dan pendampingan diberikan selama proses persidangan. Hal ini sesuai Pasal 153 ayat (3) KUHAP serta ketentuan perlindungan anak dan saksi korban.

Anak yang menjadi korban pedofilia termasuk dalam kelompok *vulnerable victims*, yaitu korban dengan tingkat kerentanan tinggi dan minim kemampuan untuk melindungi diri dari tindakan pelaku.⁵³ Selain mengalami kerugian fisik, mereka juga menanggung dampak psikologis seperti trauma, rasa takut, hilangnya rasa percaya diri, serta hambatan dalam perkembangan kepribadian. Arif Gosita menyatakan bahwa korban adalah pihak yang menderita secara fisik, psikis, maupun sosial akibat tindakan seseorang yang mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan secara optimal guna mencegah timbulnya penderitaan lanjutan selama proses peradilan berlangsung.⁵⁴

Kasus anak sebagai korban pedofilia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan penguatan terhadap perangkat hukum sehingga negara tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan menyeluruh bagi anak yang mengalami dampak

⁵³ Tampubolon and Patrick, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pedofilia Di Indonesia."h. 18

⁵⁴ Arif Gosita, "Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan," (No Title) (2004).h. 30

traumatis berkepanjangan. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap martabat manusia, sehingga penanganannya harus dilakukan melalui pendekatan yang bersifat represif sekaligus rehabilitatif. Hadirnya perubahan ini, perlindungan terhadap anak semakin diperkuat dalam sistem hukum nasional, sejalan dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak serta tuntutan internasional untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak.⁵⁵

Sistem hukum Indonesia, kedudukan anak sebagai subjek hukum mendapat perlindungan yang kuat berdasarkan ketentuan usia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa anak adalah setiap individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Batasan usia ini menegaskan bahwa negara wajib memberikan perlindungan menyeluruh terhadap anak karena tingkat kerentanan mereka baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dengan demikian, anak diposisikan sebagai pihak yang memiliki hak-hak fundamental yang harus dijunjung dan dijaga dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ketika menjadi korban tindak pidana.

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre, majelis hakim menyatakan bahwa korban merupakan anak biologis dari terdakwa dan masih berada dalam kategori usia anak, sehingga posisinya termasuk kelompok korban yang sangat rentan (*vulnerable victim*). Menurut Arif Gosita, korban adalah individu yang mengalami penderitaan baik secara fisik maupun mental akibat perbuatan pelaku, sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan yang optimal. Pertimbangan hakim yang menyoroti dampak psikologis dan trauma berat yang dialami korban menunjukkan bahwa hakim telah

⁵⁵ Siregar and Islah, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pedofilia Berdasarkan Hukum Di Indonesia."h. 61-62

menerapkan asas “kepentingan terbaik bagi anak” sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak.⁵⁶

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menegaskan bahwa keberadaan suatu aturan hukum tidak dapat dinilai hanya dari aspek formal atau normatif semata. Keberlakuan hukum harus dilihat dari kemampuannya dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu mengarahkan perilaku masyarakat serta memberikan perlindungan yang nyata bagi pihak-pihak yang menjadi subjek hukum.⁵⁷ Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pembentukan norma hukum tersebut diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagai kelompok yang rentan, terutama anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pedofilia.

Apabila ditinjau dari aspek substansi hukum dalam teori efektivitas hukum, Undang-Undang Perlindungan Anak telah menyediakan landasan normatif yang tegas mengenai posisi anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak istimewa. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa perlindungan anak meliputi seluruh upaya untuk menjamin agar anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif.⁵⁸ Secara normatif undang-undang ini tidak menempatkan anak korban semata-mata sebagai objek dalam proses peradilan pidana, melainkan sebagai individu yang hak-haknya wajib dihormati dan dipulihkan.

⁵⁶ Andi Tenri Padang and Muhammad Safaat Gunawan, “Hak Anak Dalam Konstitusi Di Indonesia,” *Jurnal Al Tasyri’iyyah* (2023): 87–108.

⁵⁷ Soekanto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.” h. 44

⁵⁸ Nomor, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” Pasal 1 ayat (2)

Penguatan kedudukan anak sebagai korban juga dapat ditemukan dalam ketentuan mengenai perlindungan khusus yang diatur dalam Pasal 59 dan Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ketentuan tersebut mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan tambahan bagi anak korban kekerasan seksual, antara lain melalui rehabilitasi medis dan sosial, pendampingan psikososial, serta jaminan perlindungan dalam setiap tahapan proses peradilan.⁵⁹

Dalam perspektif teori efektivitas hukum, pengaturan ini mencerminkan adanya keselarasan antara norma hukum dengan kebutuhan sosial, mengingat anak korban pedofilia tidak hanya membutuhkan penjatuhan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga pemulihan secara menyeluruh atas kondisi fisik dan psikologisnya. Hubungan antara teori efektivitas hukum dan kedudukan korban terlihat dari perubahan orientasi hukum pidana yang tidak lagi semata-mata berfokus pada pelaku kejahatan, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap korban. Dalam kerangka teori efektivitas hukum, suatu aturan dinilai efektif apabila mampu memberikan manfaat dan dampak positif bagi pihak yang dilindungi. Orientasi perlindungan korban dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tercermin dari pengakuan terhadap hak anak atas rasa aman, keadilan, serta pemulihan, yang menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dijalankan secara prosedural, tetapi juga berfungsi secara substantif.⁶⁰

Perspektif penegakan hukum, efektivitas dasar hukum dan pengakuan terhadap kedudukan korban sangat bergantung pada pemahaman dan sikap aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Apabila hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya menjadikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pasal 59 dan 69 (A)

⁶⁰ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 2014," Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika (2015). h. 51

pertimbangan utama dalam setiap tahapan proses peradilan, maka norma hukum tersebut dapat berfungsi secara efektif. Sebaliknya, pengabaian terhadap posisi dan hak anak sebagai korban akan mengakibatkan menurunnya daya guna hukum, meskipun peraturan perundang-undangan telah disusun secara lengkap. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori efektivitas hukum memiliki hubungan yang erat dengan dasar hukum dan pengaturan kedudukan korban dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kejelasan norma mengenai perlindungan anak, pengakuan anak sebagai subjek hukum, serta pengaturan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa hukum dirancang untuk bekerja secara efektif. Namun, efektivitas tersebut baru dapat terwujud secara optimal apabila ketentuan hukum tersebut diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum dan didukung oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat.

2. Jaminan Perlindungan Hak Anak Korban Pedofilia

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pedofilia merupakan elemen penting dalam sistem hukum nasional, sebab anak berada pada kondisi yang sangat rentan baik secara emosional, mental, maupun fisik. Negara melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang mengalami tindak kekerasan seksual. Berbagai kajian ilmiah menunjukkan bahwa bentuk perlindungan ini meliputi jaminan hukum, pengakuan serta pemenuhan hak-hak korban, dan pelaksanaan upaya pemulihan yang bersifat menyeluruh. Proses penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak harus menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama, misalnya melalui penyelenggaraan persidangan yang

ramah anak dan pemberian pendampingan psikologis sepanjang proses peradilan berlangsung.⁶¹

Jaminan keselamatan baik fisik, mental maupun sosial merupakan hal yang hanya terdengar baik dalam Undang-Undang tapi sulit untuk di implementasikan. Pemenuhan terhadap hak anak merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Negara Undang-Undang Dasar RI Pasal 28b, dalam hal ini anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.⁶²

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku, perlindungan bagi anak korban pedofilia juga harus mencakup pemberian kompensasi, restitusi, serta program rehabilitasi sebagai bagian dari proses pemulihan jangka panjang. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa korban kekerasan seksual membutuhkan layanan pemulihan medis dan psikologis secara berkesinambungan agar dampak traumatis yang dialami tidak menghambat perkembangan mereka di masa mendatang.

Jaminan perlindungan tersebut juga mensyaratkan penanganan yang mempertimbangkan kerentanan anak, seperti menjaga kerahasiaan identitas korban, menghindari pemeriksaan berulang yang dapat menimbulkan reviktimisasi, serta memastikan keterlibatan tenaga profesional seperti psikolog, penasihat hukum, dan aparat yang memiliki kompetensi khusus.⁶³ Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan tersebut masih mengalami berbagai hambatan, termasuk

⁶¹ Yuyu Yuhaeni, Ahmad M Ridwan Saiful Hikmat, and Widya Marthauli Handayani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *Pemuliaan Hukum* 4, no. 1 (2021): 21–34.

⁶² Andyka Pratama Bensuil, "Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Perundang-Undangan Pidana Terhadap Perdagangan (Trafficking) Anak," *Lex Crimen* 4, no. 5 (2015).h. 74-80

⁶³ Djatmika Djatmika et al., *Proceedings of the International Seminar SEMANTIKS & PRASASTI 2023 Theme: Language in the Workplace (PRASASTI 2023)*, vol. 797 (Springer Nature, 2023).h. 201

terbatasnya fasilitas rehabilitasi, kurangnya tenaga ahli, serta lemahnya koordinasi antar lembaga yang berwenang.⁶⁴

Setiap anak di Indonesia dijamin oleh konstitusi untuk memperoleh hak hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun perlakuan diskriminatif. Jaminan ini ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menempatkan hak anak sebagai bagian penting dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh negara.⁶⁵ Ketentuan konstitusional tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan landasan hukum bagi negara, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh perlindungan dan kesempatan berkembang secara optimal dalam seluruh aspek kehidupannya.

Realitas pelaksanaannya, pemenuhan hak-hak tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat jurang antara aturan hukum yang ada dan implementasi di lapangan, meskipun regulasi sudah tersedia, anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual, masih kerap tidak memperoleh layanan pemulihan yang menyeluruh seperti rehabilitasi psikologis, pendampingan profesional, maupun dukungan sosial yang berkesinambungan.⁶⁶

Pemenuhan hak bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual (pedofilia) tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap korban. Landasan hukum mengenai perlindungan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Selain SPPA, aturan terkait

⁶⁴ M Paridon Badri KM, Sufirman Rahman, and Askari Razak, “Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual,” *Journal of Lex Theory (JLT)* 5, no. 2 (2024): 567–579.

⁶⁵ Padang and Gunawan, “Hak Anak Dalam Konstitusi Di Indonesia.”h. 54

⁶⁶ Dina Pungkas, Amir Junaidi, and Femmy Silaswaty Faried, “Analisis Yuridis Implementasi Prinsip-Prinsip Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Yang Ada Di Indonesia,” *Jurnal Bevinding* 1, no. 11 (2024): 66–73.

juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ditegaskan bahwa:

“Perlindungan anak mencakup seluruh bentuk upaya untuk memastikan dan menjaga hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara layak sesuai martabat kemanusiaan, termasuk memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan maupun perlakuan diskriminatif”.

Secara khusus, Pasal 69A huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak yang menjadi korban tindak kejahatan seksual berhak memperoleh perlindungan khusus melalui upaya: (1) Penyediaan program edukasi yang mencakup penguatan nilai-nilai keagamaan, pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, serta pembentukan sikap kesusilaan, (2) Rehabilitas sosial, (3) Penyelenggaraan pendampingan psikososial yang dilakukan sejak proses perawatan medis hingga anak mencapai tahap pemulihan, (4) Jaminan pendampingan dan perlindungan dalam seluruh proses peradilan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara di pengadilan.

Selanjutnya, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa:

“setiap korban berhak memperoleh pendampingan oleh pekerja sosial serta layanan bantuan hukum di seluruh tahapan proses pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ketentuan hukum yang mengatur perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak yang menjadi korban kekerasan seksual (pedofilia) tersebut hanya dapat diwujudkan secara efektif apabila seluruh aparaturnya penegak hukum menjalankan tugas dan kewenangan mereka dengan optimal. Dengan

demikian, keberhasilan perlindungan anak bukan hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada komitmen dan kinerja institusi yang berwenang dalam menangani kasus tersebut.⁶⁷

Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000 sebagai bentuk penerapan perlindungan terhadap anak melalui pemberian sanksi yang mendekati batas maksimal. Putusan yang cukup berat ini menunjukkan bahwa pengadilan mengakui besarnya dampak kejahatan pedofilia terhadap korban. Hal ini sejalan dengan pandangan Seto Mulyadi yang menyatakan bahwa anak yang mengalami tindakan pedofilia biasanya menghadapi luka psikologis yang dalam dan berpengaruh pada proses perkembangan kepribadiannya.⁶⁸

Pertimbangan hakim yang menekankan kondisi mental korban juga sesuai dengan kajian viktimologi yang menegaskan bahwa korban kekerasan seksual membutuhkan perlindungan lebih besar dari tekanan selama proses hukum serta risiko mengalami trauma ulang.⁶⁹ Selain itu, karena pelaku merupakan ayah kandung korban, hal tersebut menjadi faktor yang memberatkan hukuman. Orang tua pada dasarnya memikul tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga serta melindungi anak, sehingga pelanggaran terhadap kewajiban ini dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang besar.⁷⁰

Teori efektivitas hukum memiliki hubungan yang erat dengan pembahasan mengenai jaminan perlindungan hak anak korban pedofilia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

⁶⁷ Aris Mohamad Ghaffar Binol, "Pemenuhan Hak Anak Korban Pedofilia Di Kota Manado Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia," *Lex Administratum* 8, no. 2 (2020).h. 91

⁶⁸ Sulisrudatin, "Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil."h. 60

⁶⁹ Siregar, "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan."h. 55-60

⁷⁰ Rizki, "Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Islam."h. 22

Perlindungan Anak. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu hukum tidak cukup dinilai dari keberadaan aturan tertulis semata, melainkan dari kemampuan norma tersebut untuk diterapkan secara nyata dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yakni mengarahkan perilaku serta memberikan perlindungan konkret bagi masyarakat.⁷¹ Dalam konteks perlindungan anak, hukum bertujuan memastikan terpenuhinya hak-hak anak, khususnya bagi mereka yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Pengaturan mengenai jaminan perlindungan hak anak korban pedofilia dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 meliputi perlindungan khusus, layanan rehabilitasi medis dan psikososial, pendampingan hukum, serta perlindungan selama seluruh proses peradilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dari sisi substansi hukum, negara telah menyusun norma yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan korban anak. Dalam perspektif teori efektivitas hukum, kualitas substansi hukum merupakan prasyarat utama agar hukum dapat berfungsi secara optimal, karena norma hukum harus selaras dengan rasa keadilan dan kondisi sosial yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, secara normatif pengaturan mengenai hak anak korban pedofilia dalam undang-undang tersebut telah memenuhi unsur efektivitas hukum.

Teori efektivitas hukum menegaskan bahwa keberadaan norma hukum saja tidak cukup tanpa pelaksanaan yang konsisten oleh aparat penegak hukum. Jaminan perlindungan hak anak korban pedofilia akan efektif apabila penegak hukum, khususnya hakim, menerapkan aturan tersebut dengan mempertimbangkan penderitaan fisik dan psikologis korban, menggunakan alat bukti yang berorientasi pada perlindungan anak, serta menjatuhkan sanksi pidana yang proporsional dan tegas kepada pelaku. Hal ini sejalan dengan

⁷¹ Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum." h.8

pandangan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya.

Faktor masyarakat dan kebudayaan turut memengaruhi efektivitas jaminan perlindungan hak anak korban pedofilia. Pandangan sosial yang menganggap kekerasan seksual sebagai aib sering kali menyebabkan korban tidak memperoleh perlindungan yang semestinya. Berdasarkan teori efektivitas hukum, hukum akan lebih berdaya guna apabila mendapat dukungan kesadaran dan penerimaan dari masyarakat terhadap nilai-nilai yang diatur dalam hukum tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hak anak korban pedofilia tidak hanya ditentukan oleh keberadaan undang-undang dan aparat penegak hukum, tetapi juga oleh perubahan budaya hukum masyarakat yang lebih berpihak kepada korban.⁷²

Berdasarkan uraian tersebut, teori efektivitas hukum memberikan dasar analisis yang kuat untuk menilai pelaksanaan jaminan perlindungan hak anak korban pedofilia. Perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dapat dikatakan efektif apabila norma hukum diterapkan secara konsisten oleh penegak hukum, didukung oleh sarana yang memadai, serta diterima dan didukung oleh masyarakat. Dengan demikian, teori efektivitas hukum relevan untuk menegaskan bahwa perlindungan hak anak korban pedofilia tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi harus terwujud secara nyata dalam praktik penegakan hukum.

3. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre Terhadap Prinsip Perlindungan Anak Korban Pedofilia

a) Pokok perkara

Pada sekitar bulan Desember 2023 pukul 23.30 WITA, atau setidaknya dalam rentang waktu tahun 2023 hingga bulan Agustus 2024,

⁷² Rena Yulia, "Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan" (2010).

terdakwa bertempat di wilayah Kota Parepare atau di lokasi lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, telah melakukan perbuatan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seorang anak yang merupakan anak kandung terdakwa sendiri, dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan persetubuhan. Rangkaian perbuatan tersebut memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain, sehingga secara hukum dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, meskipun masing-masing perbuatan pada dasarnya merupakan tindak pidana tersendiri. Berdasarkan alat bukti berupa kutipan akta kelahiran tanggal 5 Agustus 2019 yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Parepare, serta didukung oleh data dalam Kartu Keluarga tanggal 6 Agustus 2019, diketahui bahwa anak korban berjenis kelamin perempuan, lahir di Parepare pada tanggal 24 Mei 2010, dan pada saat peristiwa terjadi masih berusia 14 (empat belas) tahun. Dokumen kependudukan tersebut juga menegaskan bahwa anak korban merupakan anak kandung dari terdakwa.

Salah satu peristiwa yang terjadi pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, anak korban berada di dalam kamar dalam keadaan beristirahat. Pada saat itu, terdakwa mendatangi korban dan melakukan tindakan pemaksaan yang disertai kekerasan. Meskipun korban berupaya melakukan perlawanan, namun karena keterbatasan tenaga dan posisi korban sebagai anak, perlawanan tersebut tidak mampu menghentikan tindakan terdakwa. Setelah melakukan perbuatannya, terdakwa meninggalkan korban dalam kondisi mengalami ketakutan, guncangan psikologis, serta merasakan penderitaan fisik.⁷³

Pada bulan Februari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, anak korban berada di dalam kamar dalam keadaan beristirahat. Pada saat tersebut,

⁷³ Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 3/Pid.Sus/2025/PN Pre, h.3

terdakwa mendatangi korban dan melakukan tindakan pemaksaan yang disertai kekerasan seksual. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa persetujuan korban, meskipun korban berada dalam kondisi tidak berdaya. Setelah melakukan perbuatannya, terdakwa meninggalkan anak korban. Selang waktu sekitar satu minggu setelah peristiwa tersebut, masih dalam bulan Februari 2024 pada waktu yang relatif sama, terdakwa kembali melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak korban di kamar korban. Dalam peristiwa tersebut, terdakwa terlebih dahulu melakukan perbuatan cabul dengan cara memaksa dan menggunakan kekuatan fisik terhadap anak korban. Meskipun anak korban berupaya melakukan penolakan dan perlawanan, namun karena adanya ketimpangan kekuatan dan posisi korban sebagai anak, perlawanan tersebut tidak mampu menghentikan tindakan terdakwa.

Selanjutnya, perbuatan terdakwa berlanjut hingga terjadinya tindakan persetubuhan yang dilakukan secara paksa terhadap anak korban. Rangkaian perbuatan tersebut dilakukan tanpa kehendak korban dan disertai dengan kekerasan, sehingga menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis bagi anak korban. Setelah melakukan perbuatannya, terdakwa meninggalkan korban dalam kondisi mengalami ketakutan dan tekanan psikologis.⁷⁴

Pada bulan Maret 2024 pukul 23.00 wita ketika anak korban sedang tidur, kemudian anak korban terbangun karena secara tiba-tiba terdakwa memeluk anak korban. Kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju anak korban lalu meremas-remas payudara anak korban. Setelah itu, terdakwa menarik tubuh anak korban secara paksa hingga anak korban dalam posisi telentang, lalu terdakwa mencium bibir anak korban secara paksa, sehingga anak korban melakukan perlawanan dan

⁷⁴ Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 3/Pid.Sus/2025/PN Pre, h.4

penolakan terhadap tindakan terdakwa namun terus-menerus memaksa dengan tenaga yang sangat kuat sehingga anak korban tidak mampu melawan terdakwa.

Setelah itu terdakwa melepaskan baju dan bra yang digunakan anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan salah satu jari tangannya ke dalam alat kelamin saksi anak korban. Setelah itu terdakwa melepas sarung yang digunakan terdakwa dan melepas celana yang digunakan anak korban. Kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam kondisi tegang ke dalam alat kelamin anak korban lalu mendorong alat kelamin terdakwa dengan gerakan keluar masuk ke alat kelamin anak korban secara berulang kali. Setelah itu terdakwa melepas alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban yang dalam kondisi basah dan kejadian terakhir pada Agustus tahun 2024 pukul 23.00 wita Ketika anak korban sedang tidur, kemudian anak korban terbangun karena secara tiba-tiba terdakwa memeluk anak korban.

Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju anak korban lalu meremas-remas payudara anak korban. Setelah itu, terdakwa menarik tubuh anak korban secara paksa hingga anak korban dalam posisi telentang, lalu terdakwa mencium bibir anak korban secara paksa, sehingga Anak korban melakukan perlawanan dan penolakan terhadap tindakan terdakwa namun terdakwa terus-menerus memaksa dengan tenaga yang sangat kuat sehingga anak korban tidak mampu melawan terdakwa. Setelah itu terdakwa melepaskan baju dan bra yang digunakan anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan salah satu jari tangannya ke dalam alat kelamin saksi anak korban. Setelah itu terdakwa melepas sarung yang digunakan terdakwa dan melepas celana yang digunakan anak korban. Kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam kondisi tegang ke dalam alat kelamin anak korban lalu mendorong alat kelamin terdakwa dengan gerakan keluar masuk ke alat kelamin anak

korban secara berulang kali. Setelah itu terdakwa melepas alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban yang dalam kondisi basah bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban merasa trauma dan ketakutan.

Pada tanggal 12 November 2024, anak korban tidak masuk sekolah, sehingga anak korban dihubungi oleh guru BK SMP Kota Parepare untuk menanyakan alasan ketidakhadiran saksi anak korban di sekolah. Setelah itu anak korban datang menemui saksi I menceritakan bahwa saksi anak korban ingin mencari kost kostan karena merasa takut untuk kembali kerumahnya karena anak korban telah disetubuhi berkali kali oleh terdakwa yang merupakan bapak kandungnya, sehingga saksi I segera menghubungi Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Parepare dan mengantar saksi anak korban untuk melaporkan kejadian yang dialami saksi anak korban ke Polres Parepare.⁷⁵

b) Analisis pertimbangan hukum majelis hakim

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre menyatakan bahwa seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Kesimpulan tersebut didasarkan pada adanya keselarasan antara keterangan para saksi, pengakuan terdakwa, alat bukti surat berupa visum et repertum, serta barang bukti yang diajukan di persidangan. Hakim menilai bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan yang memaksa anak kandungnya untuk melakukan persetubuhan secara berulang, yakni sebanyak lima kali dalam kurun waktu Desember 2023 sampai dengan Agustus 2024.

Unsur pemaksaan dinilai terpenuhi karena terdakwa menahan tubuh korban, membuka pakaian korban secara paksa, serta mengancam agar

⁷⁵ Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 3/Pid.Sus/2025/PN Pre, h.5

peristiwa tersebut tidak diceritakan kepada siapa pun, yang mengakibatkan penderitaan baik secara fisik maupun psikis. Hal tersebut diperkuat dengan ditemukannya luka pada organ intim korban serta kondisi trauma berat yang dialami korban. Unsur tersebut dengan perbuatan dilakukan oleh orang tua kandung terbukti melalui akta kelahiran dan kartu keluarga, sehingga menurut penilaian majelis, keadaan ini memperberat pertanggungjawaban pidana karena terdakwa telah menyalahgunakan kedudukannya yang seharusnya memberikan perlindungan dan pengasuhan kepada anak. Perbuatan yang dilakukan secara berulang tersebut juga memenuhi kualifikasi perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 KUHP.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim menegaskan bahwa tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf, terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tindakannya menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban. Keadaan yang memberatkan adalah status terdakwa sebagai ayah kandung yang menyebabkan trauma mendalam pada anak korban, sedangkan satu-satunya hal yang meringankan ialah terdakwa belum pernah menjalani hukuman sebelumnya. Atas dasar seluruh pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 karena dipandang paling proporsional, adil, dan sepadan dengan kesalahan terdakwa, sekaligus sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dan upaya pencegahan terhadap terulangnya tindak pidana serupa.⁷⁶

c) Amar putusan

Setelah mempertimbangkan hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Parepare

⁷⁶ Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 3/Pid.Sus/2025/PN Pre, h.6-14

Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Pre akhirnya menetapkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan “The Day Lamode Passe, Lestyle Reste Style”;
 - 2) 1 (satu) lembar baju singlet berwarna dasar putih dengan motif berwarna pink dan hijau;
 - 3) 1 (satu) lembar celana short berwarna pink;
 - 4) 1 (satu) lembar miniset berwarna putih;
 - 5) 1 (satu) lembar sarung tidur dengan motif kotak-kotak berwarna putih kombinasi abu-abu; Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);⁷⁷

⁷⁷ Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 3/Pid.Sus/2025/PN Pre, h. 16

BAB III

A. Konsep *Maqasid Syariah* Terhadap Perlindungan Anak Korban Pedofilia Dalam Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre

1. Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Negeri Parepare Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre terhadap perlindungan anak korban pedofila

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pedofilia merupakan bagian integral dari upaya penegakan hak asasi manusia, di mana anak diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan khusus dari negara, masyarakat, dan keluarga. Tindak pidana pedofilia sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan konsekuensi yang serius, baik terhadap kondisi fisik, psikologis, maupun kehidupan sosial korban, sehingga diperlukan mekanisme perlindungan hukum yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Secara normatif, perlindungan hukum bagi anak korban pedofilia di Indonesia bertumpu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan khusus, antara lain berupa pendampingan hukum, rehabilitasi medis dan psikososial, serta perlindungan atas kerahasiaan identitasnya.⁷⁸ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa orientasi perlindungan hukum tidak semata-mata diarahkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi dan hak-hak korban.

⁷⁸ Nomor, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

Perlindungan anak korban pedofilia juga mencakup perlindungan dalam aspek prosedural selama proses peradilan berlangsung, seperti penerapan mekanisme pemeriksaan yang ramah anak, keterlibatan pendamping atau tenaga psikolog, serta pembatasan pertanyaan yang berpotensi menimbulkan trauma ulang atau *reviktimisasi*. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak korban pedofilia tidak hanya dipahami sebagai tindakan represif melalui pemidanaan pelaku, melainkan juga sebagai upaya preventif dan rehabilitatif yang menitikberatkan pada pemulihan hak, martabat, dan kesejahteraan anak sebagai prioritas dalam sistem hukum nasional.⁷⁹

Majelis hakim menempatkan *Visum Et Repertum* tanggal 13 November 2024 sebagai salah satu alat bukti penting untuk menguatkan terjadinya persetubuhan terhadap korban. Dalam pertimbangannya, hakim mengutip secara langsung isi visum yang menerangkan adanya “luka robek lama pada selaput dara jam 09–15 akibat bersentuhan benda tumpul”. Temuan medis tersebut dinilai selaras dengan keterangan korban yang menyatakan bahwa terdakwa berulang kali memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin korban. Dengan demikian, visum dipandang tidak hanya menggambarkan kondisi fisik korban, tetapi juga berfungsi mengonfirmasi mekanisme kekerasan seksual yang dijelaskan dalam kesaksian.

Selanjutnya, hakim menilai bahwa adanya luka robek lama pada selaput dara menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak terjadi hanya satu kali, tetapi berlangsung dalam beberapa periode sebagaimana didakwakan Desember 2023, Februari 2024 (dua kali), Maret 2024, dan Agustus 2024. Luka lama tersebut menjadi indikator bahwa penetrasi sudah terjadi jauh sebelum korban melapor, sehingga hakim menafsirkan visum sebagai bukti

⁷⁹ Vivi Ariyanti, “Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): 33–48.

objektif yang menopang fakta “perbuatan berlanjut” (continuous act). Dengan demikian, visum mendukung pembuktian unsur Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak yang mensyaratkan adanya persetubuhan yang dilakukan secara berulang dalam hubungan berlanjut.

Hakim juga menghubungkan visum dengan unsur kekerasan. Meskipun visum tidak secara eksplisit menyebut adanya luka memar atau lecet lain, namun luka robek pada selaput dara dianggap sebagai akibat dari penetrasi yang berlangsung tanpa persetujuan korban. Majelis hakim mencermati bahwa korban masih berusia 13–14 tahun saat kejadian, sehingga kondisi fisiknya lebih rentan, dan fakta luka robek tersebut menggambarkan adanya pemaksaan. Di titik inilah visum berperan mempertegas bahwa perbuatan terdakwa tidak mungkin terjadi tanpa paksaan fisik, apalagi dalam posisi korban yang sedang tidur, lemah, dan tidak mampu menghindar sebagaimana diterangkan dalam keterangan saksi dan korban sendiri.

Di bagian lain, hakim menggunakan visum untuk menilai keterpaduan alat bukti. Hasil visum ditemukan konsisten dengan:

- 1) keterangan korban yang mengeluhkan rasa sakit serta trauma,
- 2) pengakuan terdakwa yang tidak menyangkal telah melakukan persetubuhan, dan
- 3) kesaksian para guru serta pendamping yang melihat perubahan perilaku korban setelah kejadian.

Keselarasan antara bukti medis dan testimoni ini dipandang hakim sebagai rangkaian bukti yang saling menguatkan (*corroborative evidence*). Dengan demikian, visum bukan hanya alat bukti tambahan, tetapi menjadi unsur objektif yang memperkuat validitas kesaksian korban yang diberikan tanpa sumpah karena masih di bawah umur.

Pada akhirnya, berdasarkan visum hakim menyimpulkan bahwa unsur akibat berupa penderitaan fisik korban telah terpenuhi. Hakim menyatakan secara eksplisit bahwa “korban mengalami sakit dan selaput dara robek

sebagaimana visum”, sehingga temuan medis menjadi dasar bahwa tindakan terdakwa telah menimbulkan kerusakan fisik yang nyata. Analisis ini memperkuat penilaian bahwa terdakwa tidak hanya melakukan persetubuhan, tetapi juga menyebabkan penderitaan fisik dan psikis, sesuai dengan definisi kekerasan seksual dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.⁸⁰

Hukuman pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 3/Pid. Sus/2025/PN Pre atas tindak pidana kekerasan seksual dan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang ayah kandung terhadap anaknya yang berusia 14 tahun, secara konseptual dalam Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) dikategorikan sebagai *Jarimah Ta'zir*. *Ta'zir* adalah jenis hukuman yang kadar dan jenisnya tidak ditetapkan secara pasti dalam Al-Qur'an maupun Hadits (selain *hudud* dan *qisas*), melainkan diserahkan kepada wewenang hakim atau penguasa (*ulil amri*) untuk menetapkan berdasarkan pertimbangan yang sejalan dengan tujuan syariat (*Maqasid asy-Syari'ah*). Oleh karena itu, sanksi dalam kasus ini, yang merupakan penerapan hukum positif (Undang-Undang Perlindungan Anak) dengan ancaman maksimal, harus dianalisis relevansinya melalui kerangka maqasid, terutama dalam kaitannya dengan prinsip *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa/diri).⁸¹

Perspektif hukum pidana, teori perlindungan hukum memandang hukum tidak hanya sebagai kumpulan norma tertulis, melainkan sebagai sarana yang berfungsi untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum, khususnya bagi kelompok yang berada dalam posisi rentan seperti anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia tidak dapat dipahami sebatas pemenuhan prosedur formal, tetapi harus diwujudkan secara nyata dan substansial dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana. Berbagai kajian

⁸⁰ Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 3/Pid.Sus/2025/PN Pre, h. 6

⁸¹ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, h. 25-26

ilmiah kontemporer menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual meliputi jaminan atas hak untuk hidup, rasa aman, serta akses terhadap keadilan selama proses penegakan hukum berlangsung.⁸²

Pertimbangan hakim dalam putusan mencerminkan implementasi prinsip-prinsip utama dalam teori perlindungan hukum tersebut. Hakim tidak hanya berfokus pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada pelaku, tetapi juga secara serius mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan terhadap korban anak, seperti trauma psikologis dan gangguan perkembangan yang berpotensi berlangsung dalam jangka panjang. Penelitian empiris dan normatif menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual harus mencakup pemberian pendampingan hukum, jaminan kerahasiaan identitas korban, serta penerapan mekanisme peradilan yang ramah anak guna mencegah terjadinya retraumatisasi selama proses persidangan.⁸³ Penilaian hakim terhadap alat bukti seperti visum et repertum, keterangan saksi ahli, dan kondisi psikologis korban dalam menentukan tingkat kesalahan pelaku menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak semata-mata berorientasi pada ppidanaan konvensional, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak korban melalui hukum pidana.

Berdasarkan teori perlindungan hukum, putusan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk perlindungan hukum yang bersifat substantif, karena hakim tidak hanya menerapkan hukum secara formal terhadap pelaku, tetapi juga berperan aktif dalam upaya pemulihan hak-hak korban serta menciptakan efek jera. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut sejalan dengan tujuan perlindungan hukum dalam sistem peradilan

⁸² Yuhaeni, Hikmat, and Handayani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual."

⁸³ Heriadi Ismail, Siti Marwiyah, and Sri Astutik, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Pedophilia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916) 5, no. 01 (2025): 54–64.

pidana anak, yang menempatkan keselamatan, kesejahteraan, dan kepentingan korban sebagai dasar utama pertimbangan yuridis.

2. *Maqashid syariah terhadap perlindungan anak korban pedofilia*

Konsep *Maqashid al-Syariah* sangat penting dalam membicarakan Islam karena menunjukkan bahwa ajaran Islam bertujuan memberi manfaat dan menjaga kesejahteraan bagi manusia. Para pakar agama sudah lama mengakui pentingnya prinsip ini dan menggunakannya sebagai dasar dalam beragama. Secara sederhana, *Maqashid al-Syariah* adalah upaya membawa kebaikan dan mencegah kerusakan, yang dalam bahasa Arab disebut *dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*. Maslahat menjadi pusat dari konsep ini karena hubungan antara Islam dan maslahat sangat erat, seperti dua hal yang tak terpisahkan.

Maqashid al-Syariah terdiri dari dua kata: *Maqashid*, yang berarti tujuan atau maksud, dan *al-Syariah*, yang berasal dari kata *Syara'a*, yang berarti hukum atau peraturan. Oleh karena itu, *Maqashid al-Syariah* dapat diartikan sebagai tujuan dari hukum syariat⁸⁴.

Keahlian Imam *Asy-Syathibi* yang luar biasa dalam menggabungkan konsep *ushul fiqh* dengan prinsip *Maqashid al-Syariah* membuat hukum yang dia buat lebih relevan dan sesuai dengan zamannya dikenal dengan gelar Syaikhul *Maqashid*. Ia juga membagi urgensi maslahat ke dalam tiga tingkat: *daruriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*, seperti yang dilakukan oleh para ulama sebelumnya. Dia berpendapat bahwa maslahat memiliki makna yang sejalan dengan perspektif Al-Ghazali, yaitu mengikuti lima prinsip utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta⁸⁵.

⁸⁴ Abdul Hafidz Miftahuddin and Siti Nafi'ah, "Transformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Analisis Kritis Atas Penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Konteks *Maqashid Syariah*," *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah* 4, no. 1 (2024): 99–109.

⁸⁵ R Fahmi and Firdaus Firdaus, "Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang *Maqashid Al-Syariah*," *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 3, no. 2 (2024).

Asy-Syatibi membagi tujuan syariat Islam (*Maqashid al-Syariah*) ke dalam dua kelompok besar. Pertama, tujuan yang berkaitan dengan syariat sebagai kehendak Tuhan. Kedua, tujuan yang berkaitan dengan menempatkan manusia sebagai subjek hukum atau mukallaf. Menurut perspektif ini, ada dua cara untuk melihat *Maqashid*.

Empat aspek utama terdiri dari *Maqashid al-Syariah* dari perspektif Ketuhanan: (1) Tujuan utama syariat adalah menciptakan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat; (2) Syariat adalah sistem yang harus dipahami secara menyeluruh; (3) Syariat bersifat taklifi, yaitu harus diamalkan; dan (4) Tujuan terakhir adalah menempatkan manusia di bawah hukum Ilahi⁸⁶.

Empat aspek utama yang meliputi *Maqashid al-Syariah* dari sudut pandang ketuhanan adalah: (1) Tujuan utama dari syariat ialah menciptakan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat; (2) Syariat merupakan sebuah sistem yang harus dipahami dengan lengkap; (3) Syariat bersifat taklifi, artinya harus dijalankan secara nyata; dan (4) Tujuan akhir dari syariat ialah menempatkan manusia di bawah hukum keinginan Tuhan⁸⁷.

Kasus kejahatan pedofilia dan tindakan pelecehan seksual terhadap anak dianggap sebagai pelanggaran yang sangat serius terhadap nilai kemanusiaan, karena dapat merusak kesehatan fisik dan psikologis korban, menghambat perkembangan intelektual mereka, merugikan masa depan generasi muda, serta merendahkan kehormatan dan harga diri anak. Dari sudut pandang syariat, perbuatan tersebut tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran moral, tetapi juga dianggap sebagai kejahatan sosial yang berpotensi mengganggu kestabilan dan ketertiban masyarakat. Karenanya, tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) menegaskan bahwa negara serta aparat penegak hukum wajib mengambil langkah-langkah yang paling efektif untuk

⁸⁶ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep *Maqashid Syariah* Imam *Asy-Syatibi* Dalam Kitab *Al-Muwafaqat*," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 29–38.

⁸⁷ Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah* (Al-Maktabah Al-Tawfikia, 2003).h. 23

memastikan perlindungan anak, termasuk memberikan sanksi ta'zīr yang bersifat fleksibel, tegas, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak sebagai bagian dari implementasi siyāsah shar'īyyah.⁸⁸

Menurut perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pedofilia tidak hanya terbatas pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga meliputi langkah-langkah pemulihan yang komprehensif seperti rehabilitasi, dukungan psikologis, reintegrasi sosial, serta tindakan preventif agar kejahatan serupa tidak terulang. Pendekatan ini sejalan dengan orientasi utama syariat yang menekankan terwujudnya kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-'āmmah*) dan peniadaan segala bentuk kerusakan yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, *maqāṣid al-syar'iah* menyediakan dasar normatif yang kuat bahwa seluruh bentuk kekerasan seksual terhadap anak, termasuk pedofilia, merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip syariat dan harus dicegah serta ditangani dengan kebijakan yang tegas dan berkeadilan.⁸⁹

Imam Asy-Syatibi mengatakan bahwa kemaslahatan yang menjadi tujuan bagi para mukallaf dibagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan, yaitu yang bersifat mendesak (*dharuriyat*), pelengkap (*hajiyyat*), dan penyempurna (*tahsiniyat*). Lima prinsip dasar dalam kategori *Al-Dharuriyat* merupakan bagian yang penting dalam *Maqashid al-Syariah* dan menjadi dasar dari kemaslahatan hukum Islam. Kelima prinsip ini sangat mendasar karena berkaitan dengan kelangsungan hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan. Jika salah satu dari lima prinsip tersebut tidak terpenuhi, maka akan terjadi ketidakseimbangan dan kerusakan dalam kehidupan, baik di

⁸⁸ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.h. 41

⁸⁹ Muhammad al-Tahir Ibn'Ashur, "Maqasid Al-Shari 'ah Al-Islamiyyah," *Amman: Dar al-Nafa'is* (2001).h.101-102

dunia maupun di akhirat. Karena itu, seluruh hukum Islam dibuat agar dapat menjaga kelima hal pokok tersebut⁹⁰.

1. Perlindungan Terhadap Agama (*Hifz al-Din*)

Syariat Islam memprioritaskan perlindungan agama sebagai dasar utama dalam pembuatan hukum. Ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji diwajibkan agar keyakinan umat tetap terjaga. Islam juga secara tegas melarang segala bentuk perbuatan yang merusak kesucian agama, seperti menyebarkan kekafiran atau merendahkan ajaran Islam. Oleh karena itu, tugas negara dan masyarakat adalah memastikan umat Islam dapat menjalankan agamanya secara bebas, tanpa gangguan atau penistaan.

2. Perlindungan Terhadap Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Perlindungan jiwa manusia adalah bagian penting dalam syariat. Dilarang untuk membunuh atau melukai orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'. Hal ini menunjukkan betapa bernilainya nyawa seseorang dalam agama Islam. Agama Islam juga menetapkan hukuman seperti qisas dan diyat agar keadilan dapat dipertahankan dan pembunuhan dapat dicegah. Selain itu, syariat juga menganjurkan umat Islam untuk menjaga kesehatan tubuh dengan memilih makanan yang halal dan bergizi serta menghindari tindakan yang berpotensi merugikan diri sendiri.

3. Perlindungan Terhadap Akal (*Hifz al-'Aql*)

Akal adalah karunia luar biasa yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Oleh karena itu, Islam sangat mendorong pentingnya menjaga akal agar tidak rusak, dengan melarang berbagai hal yang bisa merusaknya, seperti meminum alkohol dan menggunakan narkoba. Di samping itu, syariat juga mendorong umat Islam untuk terus belajar,

⁹⁰ M Z Husamuddin et al., "Keadilan Sebagai Maqāsid Al-Ḍarūriyyāt Dalam Kebutuhan Sosial Modern," *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 2 (2023): 247–268.

berpikir secara logis, dan menggunakan akal secara sehat dalam setiap tindakan, agar tidak terjebak pada kesalahan dan kebodohan..

4. Perlindungan Terhadap Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Mempertahankan keturunan adalah hal yang sangat diperhatikan dalam ajaran Islam. Karena itu, Islam menetapkan aturan mengenai pernikahan, melarang tindakan zina, dan menetapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran seksual agar dapat menjaga kehormatan dan kejelasan keturunan. Upaya ini juga mencakup tanggung jawab dalam merawat anak dan membina keluarga agar dapat menghasilkan generasi yang berakhlak baik dan memiliki rasa tanggung jawab.

5. Perlindungan Terhadap Harta (*Hifz al-Mal*)

Memiliki harta adalah kebutuhan penting yang dijaga dalam ajaran Islam. Agama ini memberikan pedoman tentang cara mendapatkan dan menggunakan harta secara benar agar tidak terjadi perbuatan yang tidak adil. Aturan yang melarang mencuri, merampok, menipu, serta bunga riba bertujuan untuk melindungi hak seseorang atas harta yang dimilikinya. Selain itu, Islam juga mendorong umatnya untuk memberikan zakat, infak, dan sedekah sebagai cara untuk mendistribusikan kekayaan secara merata, sehingga tercapai kesejahteraan bersama.

Maqashid al-Syariah dianggap sebagai dasar utama dari semua ketentuan hukum yang diturunkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada manusia. Konsep ini menunjukkan tujuan yang dilandasi oleh Tuhan dalam membuat syariat Islam, yaitu untuk menjaga, melindungi, serta mencapai kesejahteraan bagi umat manusia. Dengan demikian, hukum-hukum Islam tidak hanya bersifat aturan yang memandu perilaku, tetapi juga memiliki tujuan untuk memberikan manfaat dan mencegah timbulnya kerugian atau bahaya. Pusat dari *Maqashid al-Syariah* adalah bahwa setiap perintah maupun larangan dalam syariat bertujuan membawa kebaikan dan

menghindari mudarat, sehingga penerapan hukum tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan bagi umat manusia⁹¹.

Prinsip dasar dalam *Maqashid al-Syariah* terhadap tindak kejahatan seksual terhadap anak adalah perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan agama (*hifz ad-din*).

Dalam konteks ini, prinsip *hifz al-nafs* menekankan perlindungan terhadap jiwa, keselamatan, dan ketahanan hidup manusia sebagai tujuan utama dari syariat. Anak korban pedofilia merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap dampak jangka panjang dari kekerasan seksual, termasuk kerusakan fisik, psikologis, dan sosial. Prinsip *hifz al-nasl* dalam *Maqashid al-Syariah* memiliki peran penting dalam melindungi anak korban tindak pidana pedofilia. Penderitaan yang dialami anak tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mentalnya, tetapi juga mengancam martabat dan masa depannya sebagai bagian dari generasi penerus. Dampak dari hal ini sering berlangsung lama, seperti munculnya stigma sosial, terganggunya keharmonisan dalam keluarga, serta hambatan dalam perkembangan sosial anak di masyarakat.

Dari perspektif *Maqashid al-Syariah*, perlindungan keturunan bukan hanya tentang menjaga kelangsungan hidup biologis, melainkan juga memastikan kualitas generasi, martabat manusia, serta tatanan sosial yang sehat dan adil. Oleh karena itu, sistem hukum harus memberikan perlindungan yang memadai terhadap identitas korban, mencegah diskriminasi, serta mendorong pemulihan dan reintegrasi sosial anak ke

⁹¹ Fikri Fikri et al., "Contextualization of Utilities in Law and Maqasid Al-Shariah in Halal Lifestyle Culture in Makassar City," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 21, no. 1 (2023): 35–54.

dalam lingkungan keluarga dan masyarakat secara manusiawi dan bermartabat⁹².

Syariat memandang bahwa tindakan pedofilia tidak hanya membahayakan kesehatan fisik anak, tetapi juga merusak perkembangan mental, membuat anak merasa tidak aman, serta menghilangkan kesempatan untuk hidup dengan sehat dan terhormat. Karena itu, menjaga kesejahteraan anak adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua untuk memastikan anak tidak terpapar kekerasan atau eksploitasi seksual. Ini adalah bagian dari tujuan syariat yang ingin mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kejahatan.

Prinsip perlindungan agama (*hifz ad-dīn*) dalam *maqāṣid al-syarī'ah* menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, bertanggung jawab, dan bermoral agar anak dapat tumbuh dan mengamalkan ajaran agamanya secara bebas, tanpa merasa takut, tertekan, atau trauma. Kekerasan seksual terhadap anak, terutama jika terjadi di lingkungan yang seharusnya melindungi seperti keluarga, sekolah, atau lembaga keagamaan, dapat merusak kepercayaan anak terhadap nilai-nilai moral dan ajaran agama. Dalam konteks ini, perlindungan agama membutuhkan adanya akuntabilitas dan peran aktif institusi untuk menjalankan nilai-nilai keagamaan sebagai alat perlindungan anak, bukan untuk membenarkan atau menyembunyikan tindakan kejahatan. Oleh karena itu, penerapan hukum yang tegas, adil, dan terbuka terhadap pelaku pedofilia adalah bagian penting dalam menjaga martabat ajaran agama serta menjaga kepercayaan masyarakat.⁹³

Prinsip perlindungan jiwa, agama, dan keturunan sebagaimana ditekankan dalam *maqāṣid al-syarī'ah* tersebut memperoleh landasan normatif

⁹² Eka Amelia Putri and Pudji Astuti, "Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik* 15, no. 2 (2024): 120–137.

⁹³ Harry Kurniawan, "The Concept of Legal Protection for Children Victims of Sexual Crimes in the Perspective of Islamic Law," *Jurnal Ilmiah Teunuleh* 6, no. 3 (2025): 253–268.

yang kuat dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang secara eksplisit menegaskan kewajiban melindungi anak sebagai pihak yang lemah adalah QS. An-Nisā' (4): 9.

وَلَا وِسَاءَ فَاحِشَةٍ كَانَتْهُ الزَّانِي تَقْرَبُوا سَبِيلًا

Terjemahan:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.”

Ayat ini memiliki relevansi yang sangat kuat karena pedofilia merupakan bentuk pelanggaran paling serius terhadap larangan tersebut. Anak berada pada posisi lemah, tidak cakap hukum, dan tidak memiliki kemampuan memberikan persetujuan, sehingga setiap tindakan seksual terhadap anak merupakan bentuk *fāḥishah* (perbuatan keji) yang merusak kehormatan, jiwa, dan masa depan korban. Ayat ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan prinsip perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan perlindungan agama (*ḥifẓ ad-din*). Larangan mendekati zina dimaksudkan untuk menjaga kejelasan nasab, melindungi anak dari lahir dalam kondisi yang tidak terlindungi secara sosial dan hukum, serta mencegah kerusakan psikologis dan moral yang ditimbulkan oleh kejahatan seksual.⁹⁴

⁹⁴ Muhammad Wiranto and Nasri Akib, “Larangan Mendekati Zina Dalam QS Al-Isra ‘/17: 32 (Analisis Kajian Tahlili),” *El-Maqra’: Tafsir, Hadis dan Teologi* 2, no. 1 (2022): 33–51.

BAB IV

A. Relevansi *Jarimah Hudud* Dengan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pedofilia Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre

1. Analisis Konsep *Jarimah Hudud* Terhadap Tindak Pidana Pedofilia

Dalam perspektif terminologi hukum pidana Islam, *jarimah hudud* dipahami sebagai perbuatan terlarang menurut ketentuan syariat yang disertai dengan ancaman sanksi tertentu yang telah ditetapkan secara pasti (*muqaddarah*), serta termasuk dalam kategori hak Allah (*ḥaqq Allāh*). Penggolongan *hudud* sebagai hak Allah didasarkan pada karakteristik pelanggaran yang tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap individu, tetapi juga berdampak luas terhadap stabilitas sosial, nilai-nilai moral, serta ketertiban masyarakat secara keseluruhan. Atas dasar tersebut, penerapan hukuman *hudud* dimaksudkan sebagai upaya menjaga dan melindungi kepentingan dasar umat, sehingga orientasinya tidak semata-mata bersifat represif atau pembalasan terhadap pelaku kejahatan.⁹⁵

Jarimah hudūd sebagai bentuk tindak pidana dalam hukum Islam yang ketentuan sanksinya telah ditetapkan secara tegas berdasarkan nash al-Qur'an dan Sunnah. Karakter utama *jarimah* ini bersifat tertutup dan terbatas, sehingga tidak membuka ruang bagi perluasan makna melalui analogi maupun penafsiran yang bersifat subjektif. Dengan demikian, suatu perbuatan hanya dapat digolongkan sebagai *jarimah hudūd* apabila seluruh unsur perbuatan serta mekanisme pembuktiannya secara eksplisit telah ditentukan dalam sumber hukum Islam.⁹⁶

⁹⁵ H Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2025).

⁹⁶ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

Para ahli *fiqh* pada prinsipnya memiliki kesepakatan mengenai jenis perbuatan yang termasuk dalam *jarimah hudud*, meskipun terdapat perbedaan pandangan dalam hal pengelompokan dan perinciannya. Secara umum, perbuatan yang digolongkan sebagai *jarimah hudud* meliputi zina, *qadzaf* (penuduhan zina) tanpa dasar pembuktian yang sah, sariqah atau pencurian, *syurb al-khamr* yakni konsumsi minuman memabukkan, hirabah yang mencakup perampokan dan teror bersenjata, *riddah* atau kemurtadan, serta *al-baghyu* yang berkaitan dengan tindakan pemberontakan terhadap otoritas yang sah. Setiap bentuk *jarimah* tersebut telah memiliki ketentuan sanksi tersendiri, mulai dari hukuman cambuk, pemotongan anggota tubuh, hingga hukuman mati, yang hanya dapat dijatuhkan apabila seluruh unsur tindak pidana dan persyaratan pembuktiannya terpenuhi secara ketat.

Pelaksanaan hukuman *hudud* dalam sistem hukum pidana Islam juga dilandasi oleh prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi. Syariat menetapkan standar pembuktian yang ketat, seperti keharusan menghadirkan saksi yang memenuhi kriteria keadilan dalam jumlah tertentu atau adanya pengakuan pelaku yang diberikan secara sadar tanpa adanya unsur paksaan. Dalam hal masih terdapat keraguan (*syubhat*) terhadap terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka hukuman *hudud* tidak diperkenankan untuk dijatuhkan dan penanganan perkara dapat dialihkan ke bentuk sanksi lain, seperti *ta'zir*. Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan utama penetapan *hudud* bukan untuk memperluas praktik penghukuman, melainkan untuk menegakkan keadilan, menjamin perlindungan hak asasi manusia, serta meminimalisasi kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam penegakan hukum pidana Islam.

Tindak pedofilia sebagai kejahatan seksual terhadap anak tidak ditemukan pengaturannya secara langsung sebagai *jarimah* tersendiri dalam

al-Qur'an maupun Sunnah. Dalam literatur fiqh jināyah, perbuatan tersebut kerap dianalogikan dengan *jarimah* zina atau liwāt, terutama apabila terdapat unsur persetubuhan. Akan tetapi, penerapan sanksi *hudūd* atas *jarimah* zina maupun liwāt mensyaratkan kriteria yang sangat ketat, seperti pelaku yang telah baligh dan berakal, dilakukan atas dasar kehendak bebas tanpa paksaan, serta dibuktikan melalui pengakuan atau kesaksian empat orang saksi yang adil. Dalam konteks pedofilia, ketentuan tersebut umumnya tidak dapat dipenuhi, mengingat korban merupakan anak yang belum memiliki kapasitas hukum serta berada dalam posisi yang rentan dan tidak seimbang secara relasional.⁹⁷

Konsep penerapan *jarimah hudud* dalam upaya perlindungan anak yang menjadi korban pedofilia dalam perspektif hukum pidana Islam didasarkan pada fondasi normatif dan filosofis yang kokoh. Dari sisi normatif, Islam menempatkan perlindungan anak sebagai bagian integral dari upaya menjaga kehormatan dan keberlanjutan keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), dan menjaga agama (*hifz al-adl*), yang termasuk dalam tujuan pokok *maqāṣid al-syarī'ah*. Perbuatan pedofilia sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak dipandang sebagai tindakan yang mencederai martabat, menghilangkan rasa aman secara fisik maupun psikologis, serta berpotensi merusak kelangsungan generasi di masa depan. Dalam konteks hukum pidana Islam, karakteristik tersebut menunjukkan adanya keterkaitan esensial antara pedofilia dengan *jarimah hudud*, khususnya perbuatan zina atau tindakan yang mengarah kepadanya, karena keduanya sama-sama bertentangan dengan prinsip kesucian dan nilai moral yang dijaga oleh syariat Islam.

⁹⁷ Iffatin Nur, Teguh Teguh, and Hiba Fajarwati, "Litigation and Penology of Pedophilia in the Perspective of Indonesian Conventional and Islamic Laws," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 2 (2022): 179–206.

Landasan penerapan *jarimah hudud* dalam upaya memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban pedofilia tidak semata-mata bertumpu pada ketentuan tekstual Al-Qur'an dan Hadis, melainkan juga berakar pada tujuan esensial syariat Islam yang menitikberatkan pada penjagaan kehormatan, keberlangsungan keturunan, serta keselamatan jiwa anak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam dirancang dengan orientasi perlindungan dan pencegahan, sehingga kepentingan korban terutama anak sebagai kelompok rentan menjadi aspek utama yang diperhitungkan dalam proses penegakan hukum.⁹⁸

2. Relevansi Sanksi Pidana *Jarimah Hudud* Dalam Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pemidanaan tidak dipahami hanya sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan mengandung tujuan yang lebih luas dan mendalam yang berorientasi pada terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat. Orientasi tujuan tersebut tampak nyata dalam pengaturan *jarimah hudūd*, yakni kategori tindak pidana yang unsur perbuatan serta sanksinya telah ditentukan secara pasti oleh ketentuan syariat. Secara filosofis, penerapan sanksi dalam *jarimah hudūd* diarahkan untuk menjaga kepentingan mendasar manusia sebagaimana dirumuskan dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, yang meliputi perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).⁹⁹

Perbuatan pedofilia tidak ditemukan secara eksplisit dalam klasifikasi klasik *jarimah hudūd*, karakter dan dampak yang ditimbulkannya memiliki keterkaitan yang kuat dengan tujuan pemidanaan *hudud*, khususnya dalam

⁹⁸ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law (Bosnian Language): A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2017).

⁹⁹ Eko Setiawan, "Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Islam," *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2016): 1–25.

aspek perlindungan kehormatan dan kelangsungan keturunan. Pedofilia sebagai bentuk kejahatan seksual terhadap anak secara nyata mencederai martabat korban, mengganggu keberlangsungan generasi yang sehat, serta menimbulkan trauma psikologis berkepanjangan yang berpotensi memengaruhi kualitas kehidupan korban di masa depan. Oleh sebab itu, dalam kerangka tujuan pemidanaan Islam, upaya penanggulangan tindak pidana pedofilia dapat dipandang sejalan dengan nilai-nilai dasar *jarimah hudūd*, meskipun secara yuridis perbuatan tersebut lebih tepat ditempatkan dalam kategori *jarimah ta'zīr* dalam konteks hukum pidana Islam kontemporer.

Pemidanaan dalam *jarimah hudūd* mengandung fungsi *zājir* (pencegahan) dan *rādi'* (penindakan) yang bertujuan untuk mencegah terulangnya perbuatan pidana baik oleh pelaku yang sama maupun oleh masyarakat secara umum. Dalam kaitannya dengan tindak pidana pedofilia, fungsi tersebut menjadi sangat penting mengingat penjatuhan sanksi yang tegas diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus menjamin perlindungan optimal bagi anak sebagai kelompok yang rentan. Pemidanaan juga memiliki dimensi edukatif (*ta'dīb*) yang berfungsi menanamkan kesadaran kolektif agar masyarakat menjauhi perbuatan yang bertentangan dengan nilai moral dan merusak tatanan sosial.

Dengan demikian, meskipun pedofilia tidak termasuk secara langsung dalam jenis *jarimah hudūd*, nilai-nilai tujuan pemidanaan yang terkandung di dalam *hudud* tetap relevan untuk dijadikan dasar filosofis dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku pedofilia. Dalam konteks hukum positif, penerapan pidana penjara dapat dipahami sebagai manifestasi modern dari nilai-nilai *hudud*, khususnya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak,

menjaga kehormatan manusia, serta memastikan keberlangsungan keturunan yang selaras dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.¹⁰⁰

Pidana penjara yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre dapat dimaknai sebagai bentuk pembedaan kontemporer yang menjalankan fungsi perlindungan sebagaimana tujuan yang melekat dalam konsep *jarimah hudud*. Sudut pandang normatif maupun filosofis, sanksi pidana penjara memiliki keterkaitan dengan jarimah hudud karena keduanya sama-sama berorientasi pada penjagaan nilai-nilai dasar yang dilindungi oleh syariat Islam, antara lain perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), agama (*ḥifẓ ad-din*), dan keberlangsungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).¹⁰¹

Sanksi pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre berupa hukuman penjara dapat dipahami sebagai instrumen pembedaan modern yang merepresentasikan fungsi perlindungan sebagaimana tujuan yang terkandung dalam konsep *jarimah hudud*. Secara normatif dan filosofis, pidana penjara memiliki relevansi dengan *jarimah hudud* karena keduanya sama-sama diarahkan untuk menjaga nilai-nilai fundamental yang dilindungi syariat Islam, seperti perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).

Dalam hukum pidana Islam, penetapan sanksi *ḥudūd* dimaksudkan untuk menjaga prinsip-prinsip utama syariat (*al-darūriyyāt al-khams*), termasuk perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), agama (*ḥifẓ ad-din*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Sejalan dengan itu, pidana penjara dalam sistem hukum positif Indonesia juga diarahkan untuk melindungi kepentingan yang

¹⁰⁰ Aswari, Buana, and Rezah, "Harmonisasi Hukum Hak Untuk Dilupakan Bagi Koran Digital Terhadap Calon Mahasiswa Di Makassar."

¹⁰¹ Muhammad Iqbal Juliansyahzen, "The Contemporary Maqāṣid Sharia Perspective on Sexual Violence Provisions in the Indonesian Law Number 12 Year 2022.," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 2 (2022).

serupa, khususnya dalam penanganan tindak pidana pedofilia yang secara nyata membahayakan keselamatan fisik dan psikologis anak serta mengancam keberlanjutan generasi.¹⁰²

Persamaan normatif lainnya tampak pada fungsi pencegahan yang melekat pada kedua jenis sanksi tersebut. Dalam hukum pidana Islam, sanksi *hudūd* mengandung fungsi *zajr* dan *radd*, yaitu mencegah pelaku mengulangi perbuatannya sekaligus memberikan peringatan keras bagi masyarakat. Fungsi ini memiliki kesesuaian substansial dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku pedofilia, di mana hukuman tersebut bertujuan untuk membatasi ruang gerak pelaku melalui pemisahan dari masyarakat serta menciptakan efek jera guna mencegah terulangnya tindak pidana serupa.

Jarimah hudūd dan pidana penjara sama-sama merefleksikan prinsip perlindungan terhadap korban dan kepentingan sosial yang lebih luas. Dalam konsep *hudud*, kepentingan individu dapat dikesampingkan demi menjaga kemaslahatan umum dan moralitas masyarakat. Prinsip yang sama juga tercermin dalam penerapan pidana penjara terhadap pelaku pedofilia, di mana negara berperan aktif melindungi anak sebagai kelompok yang rentan, meskipun hal tersebut berimplikasi pada pembatasan hak-hak pelaku. Secara normatif, pembatasan tersebut dapat dibenarkan karena ditujukan untuk menjaga nilai yang lebih tinggi, yaitu keselamatan dan martabat anak.¹⁰³

Secara normatif dapat ditegaskan bahwa kesamaan antara *jarimah hudūd* dan pidana penjara terhadap pelaku pedofilia tidak terletak pada bentuk sanksinya, melainkan pada tujuan pemidanaan serta nilai-nilai yang hendak dilindungi. Pidana penjara dalam hukum positif dapat dipandang sebagai

¹⁰² Sya'idun Sya'idun, "Sanksi Pidana Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Pengadilan Anak Dan Hukum Islam," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 12, no. 1 (2018): 95–116.

¹⁰³ Willa Yantri, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur: Studi Putusan Nomor 1886 K/PID. SUS/2020" (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2025).

manifestasi nilai-nilai hudud dalam konteks negara modern yang tidak menerapkan hukum pidana Islam secara formal, namun tetap berupaya memberikan perlindungan optimal terhadap kehormatan, keselamatan, dan masa depan anak.¹⁰⁴



¹⁰⁴ Siregar and Islah, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pedofilia Berdasarkan Hukum Di Indonesia.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam kasus pedofilia pada Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre dapat dinilai efektif karena majelis hakim menerapkan sanksi pidana yang berat serta mempertimbangkan unsur perlindungan anak secara komprehensif. Hakim menjatuhkan pidana penjara 15 tahun dan denda Rp1.000.000.000 berdasarkan alat bukti visum, kesaksian yang konsisten, serta pengakuan terdakwa. Pertimbangan hakim juga menegaskan bahwa perbuatan dilakukan berulang, menyebabkan penderitaan fisik dan psikis yang berat, serta dilakukan oleh ayah kandung korban, sehingga memperberat hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan menjalankan fungsi perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengharuskan negara memberikan perlindungan hukum, rehabilitasi, pendampingan psikologis, dan perlakuan ramah anak dalam proses peradilan. Dengan demikian, implementasi undang-undang ini telah memberikan efek perlindungan substantif bagi korban, meskipun perlindungan psikososial di luar sidang masih perlu diperkuat oleh lembaga negara dan pendamping sosial.
2. Konsep *maqasid syariah* sangat relevan dalam menilai perlindungan anak korban pedofilia karena kejahatan ini melanggar empat tujuan utama syariat, yaitu perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan (*hifz ad-din*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Dalam kasus ini, pelaku yang merupakan ayah kandung telah melakukan tindakan yang mengancam keselamatan fisik dan psikologis anak, merusak kehormatannya, serta mengganggu perkembangan mental dan emosionalnya. Putusan hakim yang menjatuhkan sanksi berat menunjukkan bahwa pengadilan telah berupaya menjaga kemaslahatan dan

mencegah kemudharatan yang lebih luas, yang sejalan dengan *maqasid syariah*. Selain itu, putusan ini mencerminkan perlindungan terhadap keturunan dan kehormatan keluarga, serta memastikan bahwa anak memperoleh perlindungan yang layak sesuai prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, putusan ini dapat dinilai memenuhi tujuan *maqasid syariah* melalui upaya pencegahan kerusakan dan perlindungan anak sebagai pihak yang paling rentan.

3. Relevansi *jarimah hudud* dengan sanksi pidana terhadap tindak pidana pedofilia dalam putusan tersebut tidak terletak pada penerapan *hudud* secara formal, melainkan pada kesesuaian tujuan pemidanaan. Konsep *jarimah hudud* memiliki relevansi normatif sebagai sumber nilai dan inspirasi dalam membangun sistem pemidanaan yang tegas, adil, dan berorientasi pada perlindungan korban. Dengan demikian, sanksi pidana dalam hukum positif dapat dipandang selaras dengan semangat *jarimah hudud* apabila diarahkan untuk memberikan efek jera, mencegah pengulangan kejahatan, serta menjamin perlindungan maksimal terhadap anak sebagai kelompok yang rentan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah terus memperkuat mekanisme perlindungan anak dengan menyediakan layanan rehabilitasi psikologis yang memadai, memperbanyak pusat layanan terpadu, serta memastikan seluruh korban kekerasan seksual mendapatkan pendampingan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Aparat penegak hukum juga diharapkan konsisten menjatuhkan sanksi maksimal terhadap pelaku pedofilia mengingat dampak jangka panjang yang ditimbulkan pada korban, serta memastikan seluruh proses hukum berjalan ramah anak dan bebas dari intimidasi. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap risiko kekerasan seksual pada anak, baik di lingkungan

keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan edukasi dan pengawasan yang lebih kuat terhadap interaksi anak dengan orang dewasa. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam efektivitas rehabilitasi jangka panjang bagi korban serta membandingkan penerapan hukum positif dan hukum Islam secara lebih komprehensif dalam penanganan kejahatan pedofilia guna memperkaya literatur dan memperkuat upaya perlindungan anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Adzkiya, Ubbadul. “Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam Dan Pancasila.” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 10, no. 1 (2020)
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah*. Al-Maktabah Al-Tawfikia, 2003.
- Amrulloh, Muhamad Wildan Arif, and Mehdar Badrus Zaman. “Kontribusi Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Bioetika Islam: The Contribution of Maqasid Al-Shariah in the Development of Islamic Bioethics.” *Journal of Islamic and Occidental Studies* 2, no. 1 (2024)
- Anggreni, Anggun Septiana. “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Arafat, Muhammad. “Implementation of Maqashid Al-Syariah in Islamic Criminal Law in Muslim Countries: A Comparative Study in Saudi Arabia, Iran, Malaysia, and Indonesia.” *AL-SULTHANIYAH* 14, no. 1 (2025)
- Ariyanti, Vivi. “Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019)
- Aswari, Aan, Andika Prawira Buana, and Farah Syah Rezah. “Harmonisasi Hukum Hak Untuk Dilupakan Bagi Koran Digital Terhadap Calon Mahasiswa Di Makassar.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2018)
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- . *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law (Bosnian Languange): A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2017.
- Bensuil, Andyka Pratama. “Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Perundang-Undangan Pidana Terhadap Perdagangan (Trafficking) Anak.” *Lex Crimen* 4, no. 5 (2015).
- Binol, Aris Mohamad Ghaffar. “Pemenuhan Hak Anak Korban Pedofilia Di Kota Manado Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia.” *LEX ADMINISTRATUM* 8, no. 2 (2020).
- Bungin, Burhan. “Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya” (2007).
- Christianto, Hwian. *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*. Suluh Media, 2017.

- Dermawan, Budi, and M Noor Harisudin. "Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudûd, Qishash Dan Ta'zir)." *Rechtenstudent* 1, no. 3 (2020)
- Djatkika, Djatkika, Riyadi Santosa, Agus Hari Wibowo, Dyah Ayu Nila Khrisna, and Bahtiar Mohamad. *Proceedings of the International Seminar SEMANTIKS & PRASASTI 2023 Theme: Language in the Workplace (PRASASTI 2023)*. Vol. 797. Springer Nature, 2023.
- Djauhari, Jein. "Analisis Kebijakan Hukum Pidana Penjatuhan Sanksi Kebiri Pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak." UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017.
- Fahmi, R, and Firdaus Firdaus. "Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah." *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 3, no. 2 (2024).
- Fikri, Fikri, Aris Aris, Agus Muchsin, and Amira Ezzat Mahrous. "Contextualization of Utilities in Law and Maqasid Al-Shariah in Halal Lifestyle Culture in Makassar City." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 21, no. 1 (2023)
- Fuah, Marfuah. "Efektivitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum." *Desiderata Law Review* 1, no. 2 (2024)
- Ghozalba, Nursan, Elsa Novia, and Najmi Hidayatus Salam. "Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Wanita Pekerja Seks (Studi Kasus Di Eks-Lokalisasi Kediri Raya)." *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak* 4, no. 02 (2022)
- Gosita, Arif. "Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan." (No Title) (2004).
- Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Hidayat, Muhammad, Mhd Irsan Akbar, Lulu Malona Siregar, and Muhammad Raja. "Kontribusi Maqasid Syariah Dalam Penetapan Hukuman Pada Fiqih Jinayat." *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH* 3, no. 4 (2025)
- Huda, Muhammad Miftahul, Suwandi Suwandi, and Aunur Rofiq. "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022)
- Husamuddin, M Z, Sumardi Efendi, Khamisan Khamisan, and Merta Risaldi. "Keadilan Sebagai Maqāṣid Al-Ḍarūriyyāt Dalam Kebutuhan Sosial Modern." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 2 (2023)
- Ibn'Ashur, Muhammad al-Tahir. "Maqasid Al-Shari 'ah Al-Islamiyyah." *Amman: Dar al-Nafa'is* (2001).
- Islam, Mohammad Rasikhul Islam. "Pembagian Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat Dan

- Tahsiniyat).” *CLJ: Celestial Law Journal* 2, no. 1 (2024)
- Ismail, Heriadi, Siti Marwiyah, and Sri Astutik. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Pedophilia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana.” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 5, no. 01 (2025)
- Ismantoro Dwi Yuwono, S H. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. MediaPressindo, 2018.
- Jenawi, Belli. “Kajian Hukum Terhadap Kendala Dalam Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014).” *Lex Crimen* 6, no. 8 (2017).
- Jennifer, Yolanda. “TINJAUAN YURIDIS HUKUMAN KEBIRI KIMIA DALAM PERBUATAN TINDAK PIDANA PEDOFILIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid. Sus/2021/PNBdg).” UPN Veteran Jawa Timur, 2024.
- Juliansyahzen, Muhammad Iqbal. “The Contemporary Maqāṣid Sharia Perspective on Sexual Violence Provisions in the Indonesian Law Number 12 Year 2022.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 2 (2022).
- KM, M Paridon Badri, Sufirman Rahman, and Askari Razak. “Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual.” *Journal of Lex Theory (JLT)* 5, no. 2 (2024)
- Kurniasari, Cecilia Indri, Ahma Alfianto, Retno Puji Astuti, Festy Ladyani, Dewi Retno Pamungkas, Chindy Maria Orizani, Ratna Kusuma Astuti, Feri Agustriyani, Marice Benga Olla, and Fajriyati Nur Azizah. “Keperawatan Dan Kesehatan Jiwa.” *Penerbit Tahta Media* (2023).
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (2021)
- Kurniawan, Harry. “The Concept of Legal Protection for Children Victims of Sexual Crimes in the Perspective of Islamic Law.” *Jurnal Ilmiah Teunuleh* 6, no. 3 (2025)
- Mahardika, Agus Rai, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantera. “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Terhadap Anak.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020)
- Miftahuddin, Abdul Hafidz, and Siti Nafi’ah. “Transformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Analisis Kritis Atas Penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Konteks Maqashid Syariah.” *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah* 4, no. 1 (2024)
- Moleong, Lexy J. “Moleong,” *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*.”

Bandung: Remaja Rosdakarya. PT. Remaja Rosda Karya 58 (2019).

Muhammad Syahrums, S T. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, 2022.

Muslich, H Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika, 2025.

———. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Sinar Grafika, 2004.

Nadhirah, NADHIRAH, Sumiadi Sumiadi, and Zulfan Zulfan. “Pengaturan Tindak Pidana Sodomi Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, no. 4 (2024).

Nomor, Undang-Undang. “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” 23AD.

Nur, Iffatin, Teguh Teguh, and Hiba Fajarwati. “Litigation and Penology of Pedophilia in the Perspective of Indonesian Conventional and Islamic Laws.” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 2 (2022)

Padang, Andi Tenri, and Muhammad Safaat Gunawan. “Hak Anak Dalam Konstitusi Di Indonesia.” *JURNAL AL TASYRI'YYAH* (2023)

Pahleviannur, Muhammad Rizal, Anita De Grave, Dani Nur Saputra, Dedi Mardianto, Lis Hafida, Vidriana Oktoviana Bano, Eko Edy Susanto, Ardhana Januar Mahardhani, Mochamad Doddy Syahirul Alam, and Mutia Lisy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka, 2022.

Pasalbessy, John Dirk. “Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya.” *Sasi* 16, no. 3 (2010)

Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024)

Pungkas, Dina, Amir Junaidi, and Femmy Silaswaty Faried. “Analisis Yuridis Implementasi Prinsip-Prinsip Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Yang Ada Di Indonesia.” *Jurnal Bevinding* 1, no. 11 (2024)

Putra, I Gede Hendri Candra Utama, and Diah Ratna Sari Hariyanto. “Pertanggungjawaban Pidana Dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Di Indonesia.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 11 (2025).

Putri, Eka Amelia, and Pudji Astuti. “Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Anak

- Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Indonesia.” *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik* 15, no. 2 (2024)
- Rahardjo, Satjipto, and Sosisologi Hukum. “Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah.” *Surakarta: MUP* (2022).
- Rahman, Andi, Amiril Ahmad, Muhammad Khoirul Anwar, Hidayatullah Hidayatullah, Lukman Hakim, Farit Afrizal, Tubagus Hasan Basri, Ahmad Husnul Hakim, Syaiful Arief, and Ansor Bahary. “Dinamika Dalam Kajian Al-Qur’an Dan Tafsir.” Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ ..., 2022.
- Rizki, Fahmi. “SANKSI KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Rochaeti, Nur. “Perlindungan Hak Anak Korban Phedofilia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Tentang Penanganan Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Polrestabes Semarang)” (2023).
- Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA.” *Natural Science* 6, no. 1 (2020): 41–53.
- Setiawan, Eko. “Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Islam.” *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2016)
- Siregar, Nella Octaviany, and Islah Islah. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pedofilia Berdasarkan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia* 2, no. 1 (2021)
- Siregar, Sarma. “Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan.” Universitas Islam Sultan Agung, 2019.
- Soekanto, Soerjono. “Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi.” *Bandung: CV. Ramadja Karya* 80 (2015).
- . “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” (2011).
- . “Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 2014.” *Supriadi dan Alimuddin, Hukum Perikanan di Indonesia,(Jakarta: Sinar Grafika* (2015).
- Sulisrudatin, Nunuk. “Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 6, no. 2 (2018).
- Sungkono, Bagas Adhi. “Tindak Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.

- Supardi, Sawitri. "Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual." *Bandung: Refika Aditama* (2005).
- Sya'idun, Sya'idun. "Sanksi Pidana Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Pengadilan Anak Dan Hukum Islam." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 12, no. 1 (2018)
- Tampubolon, Julian, and Martogi Shane Patrick. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pedofilia Di Indonesia" (2024).
- Wati, Desita Rahma Setia. "Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia" (2010).
- Winriadirahman, Prameswara. "Pencegahan Tindak Pidana Pedofilia Sebagai Upaya Perlindungan Kesehatan Anak Di Indonesia." *Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021)
- Wiranto, Muhammad, and Nasri Akib. "Larangan Mendekati Zina Dalam QS Al-Isra '17: 32 (Analisis Kajian Tahlili)." *El-Maqra': Tafsir, Hadis dan Teologi* 2, no. 1 (2022)
- Wulandari, Rizki Utami. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Perundang-Undangan." Universitas Jambi, 2023.
- Yantri, Willa. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur: Studi Putusan Nomor 1886 K/PID. SUS/2020." UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2025.
- Yuhaeni, Yuyu, Ahmad M Ridwan Saiful Hikmat, and Widya Marthauli Handayani. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *PEMULIAAN HUKUM* 4, no. 1 (2021)
- Yulia, Rena. "Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan" (2010).
- Yulianti, Sri Wahyuningsih. "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Amnesti: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2022): 11–29.
- Yuliantini, Ni Putu Rai, and Dewa Gede Sudika Mangku. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*. Penerbit Lakeisha, 2024.



Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian



Lampiran 2 Salinan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA |
| 2. Tempat lahir | : Bone |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 41 tahun / 13 April 1983 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kota Parepare |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tukang Batu |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Darussalam, S.H., Burhanuddin, S.H., Nuzul Qadriy, S.H., dan Nurasalam, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum Darussalam, S.H., dan Rekan beralamat di BTN Graha D'naila Blok Q No. 2, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre tanggal 13 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre tanggal 13 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau Ancaman kekerasan memaksa anak yang merupakan anak kandung terdakwa, melakukan persetubuhan dengannya jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 menjadi Undang undang tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak sanggup membayar akan digantikan dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan "THE DAY LA:MODE PASSE, LE:STYLE RESTE STYLE"
 - 2) 1 (satu) lembar baju singlet berwarna dasar putih dengan motif berwarna pink dan hijau
 - 3) 1 (satu) lembar celana short berwarna pink
 - 4) 1 (satu) lembar miniset
 - 5) 1 (satu) lembar sarung tidur dengan motif kotak-kotak berwarna putih kombinasi abu-abu dan merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-02/P.4.11/Eku.2/01/2025 tanggal 13 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa dia terdakwa, pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 23.30 Wita Atau masih dalam tahun 2023 sampai dengan bulan Agustus tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Kota Parepare Atau setidaknya tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, **melakukan kekerasan atau Ancaman kekerasan memaksa anak yang merupakan anak kandung terdakwa, melakukan persetubuhan dengannya jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Desember 2023 pukul 23.00 wita anak korban yang masih berusia 14 tahun sebagaimana tertuang dalam Kutipan akta kelahiran tanggal 5 Agustus 2019 yang ditanda tangani secara Elektronik oleh pejabat pencatatan sipil SAIFULLAH S.IP, menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2010 telah lahir Anak Korban anak kedua perempuan dari Terdakwa dan Ibu Anak Korban dimana anak korban merupakan anak kandung dari Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Kartu Keluarga tanggal 06 Agustus 2019, yang ditanda tanagani secara elektronik oleh PIt.Kepala Dinas Kependudukan pencatatan Sipil Kota Parepare SAIFULLAH S.IP pada kolom ke-4 menerangkan bahwa Anak Korban Nik. - perempuan, lahir di Parepare tanggal 24 Mei 2010, ayah Bemama Terdakwa dan Ibu Anak Korban pada saat itu anak korban sedang tidur di dalam kamarnya, kemudian anak korban terbangun karena secara tiba-tiba datang Terdakwa membuka celana anak korban sehingga anak korban melakukan perlawanan dengan mencoba menahan Terdakwa supaya tidak membuka celananya, namun Terdakwa terus memaksa dan tenaga anak korban kalah oleh tenaga terdakwa sehingga terdakwa berhasil membuka celana anak korban. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam kondisi tegang ke dalam alat kelamin anak korban dan mendorong alat kelamin Terdakwa dengan gerakan keluar masuk ke alat kelamin anak korban

secara berulang kali hingga cairan putih sperma keluar dari kemaluan terdakwa, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan anak korban yang dalam kondisi syok dan ketakutan serta merasa kesakitan pada bagian alat kelaminnya.

Bahwa pada bulan Februari 2024 pukul 23.00 wita Anak Korban sedang tidur di dalam kamarnya, kemudian anak korban terbangun karena secara tiba-tiba Terdakwa membuka celana saksi Anak Korban. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam kondisi tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu mendorong alat kelamin Terdakwa dengan gerakan keluar masuk alat kelamin saksi anak korban secara berulang kali hingga cairan putih sperma keluar dari kemaluan terdakwa, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan anak korban

Bahwa satu minggu setelah kejadian kedua masih dalam bulan Februari 2024 pukul 23.00 wita Ketika saksi Anak Korban sedang tidur dikamarnya, kemudian anak korban terbangun karena secara tiba-tiba Terdakwa memeluk Anak Korban. lalu Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam baju anak korban lalu meremas-remas payudara anak korban. Setelah itu, Terdakwa menarik tubuh anak korban secara paksa hingga anak korban dalam posisi telentang, lalu terdakwa mencium bibir anak korban secara paksa, sehingga Anak korban melakukan perlawanan dan penolakan terhadap tindakan Terdakwa namun Terdakwa terus-menerus memaksa dengan tenaga yang sangat kuat sehingga anak korban tidak mampu melawan terdakwa. Setelah itu Terdakwa melepaskan baju dan bra yang digunakan anak korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan salah satu jari tangannya ke dalam alat kelamin saksi anak korban. Setelah itu Terdakwa melepas sarung yang digunakan Terdakwa dan melepas celana yang digunakan anak korban. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam kondisi tegang ke dalam alat kelamin anak korban lalu mendorong alat kelamin Terdakwa dengan gerakan keluar masuk ke alat kelamin anak korban secara berulang kali. Setelah itu Terdakwa melepas alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban yang dalam kondisi basah.

bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2024 pukul 23.00 wita Ketika anak korban sedang tidur, kemudian anak korban terbangun karena secara tiba-tiba Terdakwa memeluk anak korban. Kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju anak korban lalu meremas-remas payudara anak korban. Setelah itu, Terdakwa menarik tubuh anak korban secara paksa hingga anak korban dalam posisi telentang, lalu terdakwa mencium bibir anak korban secara paksa, sehingga Anak korban melakukan perlawanan dan penolakan terhadap tindakan Terdakwa namun Terdakwa terus-menerus memaksa dengan tenaga yang sangat kuat sehingga anak korban tidak mampu melawan terdakwa. Setelah itu Terdakwa melepaskan baju dan

bra yang digunakan anak korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan salah satu jari tangannya ke dalam alat kelamin saksi anak korban. Setelah itu Terdakwa melepas sarung yang digunakan Terdakwa dan melepas celana yang digunakan anak korban. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam kondisi tegang ke dalam alat kelamin anak korban lalu mendorong alat kelamin Terdakwa dengan gerakan keluar masuk ke alat kelamin anak korban secara berulang kali. Setelah itu Terdakwa melepas alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban yang dalam kondisi basah

dan kejadian terakhir pada Agustus tahun 2024 pukul 23.00 wita Ketika anak korban sedang tidur, kemudian anak korban terbangun karena secara tiba-tiba Terdakwa memeluk anak korban. Kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju anak korban lalu meremas-remas payudara anak korban. Setelah itu, Terdakwa menarik tubuh anak korban secara paksa hingga anak korban dalam posisi telentang, lalu terdakwa mencium bibir anak korban secara paksa, sehingga Anak korban melakukan perlawanan dan penolakan terhadap tindakan Terdakwa namun Terdakwa terus-menerus memaksa dengan tenaga yang sangat kuat sehingga anak korban tidak mampu melawan terdakwa. Setelah itu Terdakwa melepaskan baju dan bra yang digunakan anak korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan salah satu jari tangannya ke dalam alat kelamin saksi anak korban. Setelah itu Terdakwa melepas sarung yang digunakan Terdakwa dan melepas celana yang digunakan anak korban. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam kondisi tegang ke dalam alat kelamin anak korban lalu mendorong alat kelamin Terdakwa dengan gerakan keluar masuk ke alat kelamin anak korban secara berulang kali. Setelah itu Terdakwa melepas alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban yang dalam kondisi basah

bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban merasa trauma dan ketakutan sehingga pada tanggal 12 November 2024, Anak Korban tidak masuk sekolah, sehingga anak korban dihubungi oleh guru BK SMP Kota Parepare untuk menanyakan alasan ketidakhadiran saksi anak korban di sekolah. Setelah itu anak korban datang menemui Saksi I menceritakan bahwa saksi anak korban ingin mencari kost kostan karena merasa takut untuk kembali kerumahnya karena anak korban telah disetubuhi berkali kali oleh Terdakwa yang merupakan bapak kandungnya, sehingga Saksi I segera menghubungi Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Parepare dan mengantar saksi anak korban untuk melaporkan kejadian yang dialami saksi anak korban ke Polres Parepare

Bahwa berdasarkan VISUM ET REVERTUM dari Rumah Sakit Andi Makkasau tanggal 13 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. NURSIAH,

Sp. OG (K) menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil sebagai berikut :

- Uraian tentang kelainan-kelainan terdapat di : alat kelamin mengalami luka robek lama pada selaput dara jam 09 – 15
- Kesimpulan : luka robek lama pada selaput dara akibat bersentuhan benda tumpul

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Agustus 2024 di Kota Parepare, tepatnya rumah yang ditinggali Terdakwa bersama Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa awal mulanya pada bulan Desember 2023 sekira pukul 23.00 WITA, saat Anak Korban sedang tidur di kamar dengan posisi menyamping dengan adik Anak Korban, tiba-tiba Terdakwa datang memeluk Anak Korban dari belakang kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa pada alat kelamin Anak Korban, hal mana Anak Korban ingin menghindar namun tangan dan tubuh Anak Korban ditahan oleh Terdakwa, dan setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa pun pergi;
- Bahwa Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban pada bulan Februari 2024 sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu seminggu, dan kemudian pada bulan Maret 2024 dan terakhir pada bulan Agustus 2024;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya Terdakwa memberitahu Anak Korban untuk tidak menceritakan kepada orang lain, dengan mengatakan "Awat ko tanya orang!";
- Bahwa Anak Korban tidur bersama dengan Anak Saksi, adik Anak Korban namun saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memindahkan adik Anak Korban ke luar;

- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian tersebut pada gurunya yang bernama Saksi I yang menanyakan kenapa Anak Korban tidak masuk dan akhirnya Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban dan setelahnya guru Anak Korban menghubungi pihak perlindungan anak lalu diantar ke kantor polisi;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin dan merasa takut serta trauma bertemu Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan

2. Anak Saksi tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi tidur bersama Anak Korban di dalam kamar;
- Bahwa Anak Saksi pernah tidur di kamar namun saat bangun sudah berada di luar kamar bersama 2 (dua) saudara Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa yang memindahkan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat Terdakwa memeluk Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi I di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini ketika sedang mengajar di dalam kelas namun Anak Korban belum masuk, lalu datang Anak Korban sambil menangis dengan diantar oleh guru BK. Saksi kemudian menanyakan alasan Anak Korban tidak masuk sekolah lalu Anak Korban menyampaikan jika telah disetubuhi Terdakwa dan Anak Korban meminta perlindungan. Anak Korban juga menceritakan kejadian yang menimpanya pada kepala sekolah, kemudian pihak sekolah membawa Anak Korban ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban kemudian dibawa ke rumah aman;
- Bahwa Anak Korban adalah anak yang periang saat masih duduk di kelas VII namun setelah naik kelas Anak Korban menjadi pendiam;
- Bahwa menurut Anak Korban, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan

4. Saksi II, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat itu berada di perpustakaan sekolah, lalu datang Saksi I menyampaikan kejadian yang dialami oleh Anak Korban dan akhirnya Saksi meminta Anak Korban menceritakan semua kejadian yang dialami dan Anak

Korban mengatakan jika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali sejak Anak Korban masih berada di kelas VIII. Sehingga Anak Korban meminta perlindungan pada pihak sekolah dan Anak Korban dibawa ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Anak Korban kemudian dibawa ke rumah aman;
- Bahwa Anak Korban adalah anak yang periang saat masih duduk di kelas VII namun setelah naik kelas Anak Korban menjadi pendiam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan

5. Saksi III, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang mendampingi Anak Korban sejak kejadian ini terungkap;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu jika Anak Korban diancam oleh Terdakwa, Saksi mengetahuinya setelah diperiksa dikepolisian;
- Bahwa Anak Korban menceritakan jika ia tidur bersama adiknya Anak Saksi namun saat kejadian Anak Saksi dipindahkan oleh Terdakwa keluar dari kamar, hal mana kamar tersebut tidak memiliki pintu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum tanggal 13 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. NURSIAH, Sp. OG (K) menerangkan bahwa
 - Uraian tentang kelainan-kelainan terdapat di: alat kelamin mengalami luka robek lama pada selaput dara jam 09 – 15;
 - Kesimpulan : luka robek lama pada selaput dara akibat bersentuhan benda tumpul
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tanggal 5 Agustus 2019;
3. Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tanggal 06 Agustus 2019;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada anak kandung Terdakwa yaitu Anak Korban yang saat itu masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 5 (lima) kali pada bulan Desember 2023 di ruang tamu rumah Terdakwa sampai dengan yang terakhir pada bulan Agustus tahun 2024;

- Bahwa awalnya Terdakwa memeluk Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir serta memegang payudara Anak Korban dan Terdakwa lalu membuka sarung yang ia gunakan kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menahan tangan dan tubuh Anak Korban agar tidak bisa bergerak kemudian membuka paksa kaki Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memberitahu Anak Korban untuk tidak menceritakan hal tersebut pada orang lain dan kata-kata tersebut selalu Terdakwa ucapkan ketika selesai melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut akibat mimpi basah dan mengingat mantan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa mengeluarkan sperma saat itu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan "The Day Lamode Passe, Lestyle Reste Style";
2. 1 (satu) lembar baju singlet berwarna dasar putih dengan motif berwarna pink dan hijau;
3. 1 (satu) lembar celana short berwarna pink;
4. 1 (satu) lembar miniset berwarna putih;
5. 1 (satu) lembar sarung tidur dengan motif kotak-kotak berwarna putih kombinasi abu-abu dan merah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Agustus 2024 di Kota Parepare, tepatnya di rumah yang ditinggali Terdakwa bersama Anak Korban;
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara, saat Anak Korban sedang tidur di kamar lalu Terdakwa datang memeluk Anak Korban dari belakang kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir serta memegang payudara Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban. Terdakwa lalu membuka sarung yang ia gunakan kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, hal mana Anak Korban ingin menghindar namun tangan dan tubuh Anak Korban ditahan oleh Terdakwa sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak;

3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan Desember 2023 kemudian pada bulan Februari 2024 Terdakwa melakukannya 2 (dua) kali, selanjutnya pada bulan Maret 2024 dan bulan Agustus 2024;
4. Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memberi tahu Anak Korban untuk tidak menceritakan perbuatan Terdakwa pada orang lain;
5. Bahwa Anak Korban merasa takut dan trauma bertemu dengan Terdakwa;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami sakit dan selaput dara robek sebagaimana Visum Et Repertum tanggal 13 November 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Setiap orang;**

Menimbang bahwa setiap orang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, dan keterangan para saksi yang dihadapkan dipersidangan bahwa yang sedang diadili adalah Terdakwa yang bernama Erman Jumardi Alias Erman Jumardi yang berada dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang bahwa persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai yang dimaksud dengan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban Nomor 7372-LT-05082019-0004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tanggal 5 Agustus 2019, menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 24 Mei 2010, sehingga pada saat pertama kali Terdakwa melakukan perbuatannya Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun oleh karenanya usia Anak Korban masih termasuk kategori Anak;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Agustus 2024 di Kota Parepare, tepatnya di rumah yang ditinggali Terdakwa bersama Anak Korban. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada saat Anak Korban sedang tidur di kamar lalu Terdakwa datang memeluk Anak Korban dari belakang kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir serta memegang payudara Anak Korban lalu membuka celana Anak Korban. Terdakwa lalu membuka sarung yang ia gunakan kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, hal mana Anak Korban ingin menghindar namun tangan dan tubuh Anak Korban ditahan oleh Terdakwa sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak. Setelah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa memberi tahu Anak Korban untuk tidak menceritakan perbuatan Terdakwa pada orang lain. Akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban merasa takut dan trauma serta mengalami sakit dan robek pada selaput dara alat kelamin Anak Korban sebagaimana Visum Et Repertum tanggal 13 November 2024;

Menimbang berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut diatas perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara menahan tangan dan tubuh Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa melakukan perlawanan dan setelahnya Terdakwa melarang Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa pada orang lain, hal mana Anak Korban merupakan anak kandung Terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki posisi dominan dibandingkan Anak Korban, terlebih ibu kandung Anak Korban sudah lama berpisah dengan Terdakwa dan Anak Korban tinggal bersama Terdakwa. Oleh karenanya Anak Korban memiliki ketergantungan terhadap Terdakwa sebagai orang tua kandung;

Menimbang bahwa karena adanya ketergantungan tersebut Anak Korban merasa takut dan tidak berani menceritakan perbuatan Terdakwa pada orang lain, namun pada akhirnya Anak Korban yang merasa tertekan kemudian menceritakan kejadian tersebut pada guru Anak Korban sebagaimana keterangan Saksi I dan Saksi II, hal mana perbuatan Terdakwa tidak hanya mengakibatkan penderitaan fisik namun juga penderitaan psikis pada Anak Korban, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa termasuk melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. **Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan ayah kandung Anak Korban sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tanggal 5 Agustus 2019 dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tanggal 06 Agustus 2019;

Menimbang bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. **Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Menimbang bahwa untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenisnya dengan yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada bulan Desember 2023 kemudian pada bulan Februari 2024 Terdakwa melakukannya 2 (dua) kali, lalu pada bulan Maret 2024 dan bulan Agustus 2024, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara berlanjut;

Menimbang bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan namun bertujuan sebagai pembinaan agar Terdakwa dapat menyadari apa yang telah diperbuat sehingga nantinya ada perasaan jera pada diri Terdakwa dan diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang patuh dan taat hukum serta dapat mencegah orang lain untuk melakukan kesalahan yang serupa. Oleh karena, itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan hal mana pidana tersebut menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, hal mana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak diatur secara khusus mengenai pengganti pidana denda, maka yang menjadi acuan adalah ketentuan yang bersifat umum yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menentukan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan "The Day Lamode Passe, Lestyle Reste Style;
2. 1 (satu) lembar baju singlet berwarna dasar putih dengan motif berwarna pink dan hijau;
3. 1 (satu) lembar celana short berwarna pink;
4. 1 (satu) lembar miniset berwarna putih;
5. 1 (satu) lembar sarung tidur dengan motif kotak-kotak berwarna putih kombinasi abu-abu;

yang telah disita dari Anak Korban namun, menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut berpotensi untuk menimbulkan rasa traumatis pada Anak Korban dan keluarganya sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih bijaksana apabila barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah ayah kandung Anak Korban yang seharusnya melindungi kehormatan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa trauma pada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan

dengannya yang dilakukan oleh orang tua terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan "The Day Lamode Passe, Lestyle Reste Style";
 2. 1 (satu) lembar baju singlet berwarna dasar putih dengan motif berwarna pink dan hijau;
 3. 1 (satu) lembar celana short berwarna pink;
 4. 1 (satu) lembar miniset berwarna putih;
 5. 1 (satu) lembar sarung tidur dengan motif kotak-kotak berwarna putih kombinasi abu-abu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025, oleh Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Ariani Said, S.H., M.H., Romi Hardhika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Angri Junanda, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh A. Herlina Pebriyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d/

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

t.t.d/

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

t.t.d/

Romi Hardhika, S.H.

Panitera,

t.t.d/

Angri Junanda, S.H.



BIODATA PENULIS



Winny Angraeni, lahir di Lappalappa'e, tanggal 09 Februari 2003, anak pertama dari pasangan suami istri Bapak Amirullah Mude dan Ibu Syamsiah Tere. Penulis pertama kali menempuh pendidikannya di SDN 229 Suppa dan lulus pada tahun 2015, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMPN 1 Suppa dan lulus pada tahun 2018. Setelah lulus, penulis melanjutkan pendidikannya di SMAN 4 Pinrang dan lulus pada tahun 2021. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan Program Studi Hukum Pidana Islam. Dan saat ini penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Pidana Islam pada tahun 2026 dengan judul skripsi “Relevansi *Jarimah Hudud* Dengan Sanksi Pidana Terhadap Perlindungan Anak Korban Pedofilia (Analisis Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pre)”. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan menambah *khazanah* ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi sesama.